SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 236 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerinta Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 118 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 223 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 230 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Pedoman Teknis Penerimaan Dana Kampanye bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

KETIGA : Menetapkan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Daftar Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah serta Kode Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KELIMA : Pedoman Teknis, Formulir, dan Daftar Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah serta Kode Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT menjadi pedoman bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

KEENAM : Pedoman Teknis, Formulir, dan Daftar Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah serta Kode Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dalam melaksanakan Tahapan Penerimaan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 1 Oktober 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Widiya Hastantri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 236 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAGI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Tegal perlu menyusun dan menetapkan pedoman teknis pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman teknis ini yaitu menjadi pedoman bagi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 dalam melakukan persiapan, pembukuan, dan penyampaian laporan dana kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:
kegiatan tahapan pelaporan Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kota untuk memilih walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Kota adalah KPU Kota Tegal yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh.
8. Bawaslu Kota adalah Bawaslu Kota Tegal yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

9. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.
10. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) walikota dan wakil walikota.
11. Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kota Tegal.
12. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.
13. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
14. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
15. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
16. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang disampaikan oleh Pasangan Calon terdiri atas laporan awal Dana Kampanye, laporan sumbangan Dana Kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

17. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain.
18. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
19. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
21. Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kota Tegal dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
22. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
23. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
24. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntang Publik.
25. Perikatan Asurans adalah jasa AP yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.
26. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

digunakan dalam memfasilitasi tahapan Kampanye dan Dana Kampanye serta pelaksanaan penunjukan KAP.

27. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perbankan.
28. Peraturan KPU adalah Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
29. Hari adalah hari kalender.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

BAB II

REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasangan Calon wajib membuka dan menutup RKDK pada Bank Umum. Mekanisme pembukaan dan penutupan RKDK peserta Pemilihan diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

A. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

   a. Persiapan pembukaan RKDK

      Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul melakukan persiapan untuk pembukaan RKDK. Pembukaan RKDK membutuhkan 2 (dua) spesimen tanda tangan yang berasal dari salah satu Pasangan Calon dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul dengan penjelasan sebagai berikut:

      1) Pasangan Calon tersebut menunjuk salah satu calon dari Pasangan Calon untuk penandatanganan spesimen pada RKDK;
      2) untuk menunjuk salah satu calon sebagaimana angka (1) harus disertai dengan surat sebagai berikut:
         a) apabila yang melakukan penandatanganan spesimen adalah calon walikota, maka calon walikota membuat surat pernyataan diatas meterai; atau
         b) apabila yang melakukan penandatanganan spesimen adalah calon wakil walikota, maka calon walikota membuat surat penugasan;
      3) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul tersebut menunjuk satu orang perwakilan yang bertugas untuk penandatanganan spesimen pada RKDK;
      4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membuat surat pendelegasian kepada salah satu orang perwakilan untuk penandatanganan spesimen pada RKDK sebagaimana dimaksud pada angka (3);

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

5) Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusung dapat menunjuk Perwakilan atau pihak lain sebagai pengelola RKDK;

6) Salah satu dari Pasangan Calon dan salah satu orang perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk untuk penandatanganan spesimen pada RKDK sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (3) membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pengelolaan RKDK dikuasakan kepada pengelola RKDK yang ditandatangani oleh salah satu dari Pasangan Calon dan salah satu perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU;

7) Membuat kode penamaan RKDK dengan ketentuan:
   a) kode *"RKDK"* yang ditambahkan kode wilayah pemilihan dan diberikan sebelum nama Pasangan Calon pada nama RKDK yakni *"RKDK Kode Wilayah Nama (Depan) Pasangan Calon"*.
      Contoh:
      RKDK 11 A DAN B
   b) ketentuan maksimal jumlah karakter pada nama RKDK yaitu 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi;
   c) ketentuan maksimal jumlah karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dapat dikecualikan sesuai dengan kebijakan Bank Umum yang dituju;
   d) karakter tidak boleh mengandung simbol; dan
   e) karakter tidak boleh mengandung gelar;

8) menentukan Bank Umum yang akan dituju untuk pembukaan RKDK;

9) menyiapkan surat keterangan dari KPU Kota Tegal yang menyatakan bahwa Pasangan Calon bersangkutan telah terdaftar sebagai Bakal Pasangan Calon untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

10) membuat surat permohonan pengantar pembukaan RKDK yang ditujukan ke KPU Kota Tegal dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU;

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

11) surat permohonan pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 10) dilampiri dengan surat pendelegasian sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4); dan

12) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    a) RKDK wajib dibuka pada Bank Umum;
    b) RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon; dan
    c) RKDK dapat berupa tabungan atau giro.

b. Pembukaan RKDK

Pasangan Calon melakukan pembukaan RKDK dengan ketentuan sebagai berikut:

1) pembukaan RKDK dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai;
2) membawa dokumen pembukaan RKDK yang meliputi:
    a) surat pengantar pembukaan RKDK yang dikeluarkan oleh KPU Kota Tegal untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU;
    b) surat keterangan dari KPU Kota Tegal walikota dan wakil walikota;
    c) surat pendelegasian kepada calon dari Pasangan Calon dan surat pendelegasian kepada salah satu orang perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) dan angka 4) yang dilampiri dengan salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau biodata penduduk; dan
    d) dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank Umum yang dituju;
3) dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

oleh KPU Kota Tegal untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan

4) dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
   a. putusan Badan Pengawas Pemilu; atau
   b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

   yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana tercatum dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Tegal untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Pasangan Calon Perseorangan

   a. Persiapan pembukaan RKDK

      Pasangan Calon melakukan persiapan untuk pembukaan RKDK yang meliputi:

      1) penandatanganan spesimen pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon peseorangan;
      2) Pasangan Calon dapat menunjuk perwakilan atau pihak lain sebagai pengelola RKDK;
      3) Pasangan Calon membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pengelolaan RKDK dikuasakan kepada pengelola RKDK yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU;
      4) membuat kode penamaan RKDK dengan ketentuan:
         a) kode *"RKDK"* yang ditambahkan kode wilayah pemilihan dan diberikan sebelum nama Pasangan Calon pada nama RKDK yakni *"RKDK Kode Wilayah Nama (Depan) Pasangan Calon"*.
            Contoh:
            RKDK 11 A DAN B
         b) ketentuan maksimal jumlah karakter pada nama RKDK adalah 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi;
         c) ketentuan maksimal jumlah karakter sebagaimana

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

dimaksud dalam huruf b) dapat dikecualikan sesuai dengan kebijakan Bank Umum yang dituju;

d) karakter tidak boleh mengandung simbol; dan

e) karakter tidak boleh mengandung gelar.

5) menentukan Bank Umum yang akan dituju untuk pembukaan RKDK;

6) menyiapkan surat keterangan dari KPU Kota Tegal untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

7) membuat surat permohonan pengantar pembukaan RKDK yang ditujukan kepada KPU Kota Tegal dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU;

8) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) RKDK wajib dibuka pada Bank Umum;

b) RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon; dan

c) RKDK dapat berupa tabungan atau giro.

b. Pembukaan RKDK

Pasangan Calon melakukan pembukaan RKDK dengan ketentuan:

1) pembukaan RKDK dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai;

2) membawa dokumen pembukaan RKDK yang meliputi:

a) surat pengantar pembukaan RKDK yang dikeluarkan oleh KPU Kota Tegal untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU;

b) surat keterangan dari KPU Kota Tegal yang menyatakan bahwa Pasangan Calon bersangkutan telah terdaftar sebagai Pasangan Calon untuk pemilihan walikota dan wakil walikota;

c) salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau biodata penduduk; dan

d) dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank Umum yang dituju;

3) dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Tegal untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

4) dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
   a. putusan Badan Pengawas Pemilu; atau
   b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

   yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Tegal untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

BAB III

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

A. Ketentuan Dasar Perhitungan

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU, pembatasan pengeluaran Dana Kampanye memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Kampanye

   Penentuan pembatasan jumlah pengeluaran Dana Kampanye mempertimbangan akumulasi pembiayaan yang dikeluarkan untuk setiap pelaksanaan metode Kampanye sebagai berikut:

   a. pertemuan terbatas;
   b. pertemuan tatap muka dan dialog;
   c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
   d. pemasangan alat peraga;
   e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
   f. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa rapat umum, kampanye melalui media sosial, kampanye melalui media daring,

2. Jumlah Kegiatan Kampanye

   Jumlah kegiatan Kampanye yang akan dilaksanakan oleh Pasangan Calon dengan metode Kampanye yang melibatkan peserta Kampanye seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perkiraan Jumlah Peserta Kampanye

   Jumlah peserta Kampanye yang dilibatkan dalam kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2.

4. Standar Biaya Daerah

   Standar biaya daerah menjadi pedoman atau acuan yang digunakan oleh masing-masing daerah untuk menentukan besaran biaya yang dikeluarkan dalam berbagai kegiatan. Standar biaya daerah disesuaikan dengan harga pasar yang wajar dan peraturan pemerintah daerah setempat.

5. Bahan Kampanye Yang Diperlukan

   Bahan Kampanye dapat berupa:

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

a. penambahan dari bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Tegal untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; atau

b. bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

1) pakaian;
2) penutup kepala;
3) alat makan/minum
4) kalender;
5) kartu nama;
6) pin;
7) alat tulis;
8) payung;
9) stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
10) atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dengan nilai paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan dan/atau harga wajar.

6. Cakupan Wilayah Dan Kondisi Geografis

Cakupan wilayah mengacu pada area geografis daerah Pemilihan yang terdiri atas ukuran wilayah Pemilihan dan jumlah penduduk, sedangkan kondisi geografis meliputi topografi, aksesibilitas, kondisi iklim, dan persebaran pemilih.

7. Logistik

Beberapa elemen logistik yang mempengaruhi yaitu transportasi, konsumsi, tempat pelaksanaan kegiatan, peralatan, perlengkapan, distribusi bahan kampanye, mobilisasi tim Kampanye, pengadaan fasilitas kegiatan Kampanye, penyebaran alat peraga, dan lain sebagainya.

8. Manajemen Kampanye/Konsultan

Manajemen Kampanye/konsultan dapat berupa:

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

a. konsultan pembuatan materi iklan, pembuatan bahan kampanye dan alat peraga, serta manajemen Kampanye melalui media sosial dan daring yang membutuhkan pihak professional untuk mengelola;
b. konsultan untuk menyusun Laporan Dana Kampanye yang merupakan staf profesional khusus yang memiliki latar belakang kompetensi akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan; dan
c. jasa manajemen/konsultan lainnya.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

B. Perhitungan

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah Peserta : peserta Kampanye yang diikutsertakan dalam kegiatan pertemuan terbatas, dapat mengacu kepada ketentuan yang diatur yaitu paling banyak 2000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi dan 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota
2. Frekuensi Kegiatan : jumlah perkiraan kegiatan Kampanye Pasangan Calon dengan melibatkan peserta Kampanye
3. Standar biaya daerah : Akumulasi asumsi biaya yang dikeluarkan untuk 1 (satu) kali kegiatan pertemuan terbatas

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah Peserta : peserta Kampanye yang diikutsertakan dalam kegiatan pertemuan tatap muka dan dialog, jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang akan digunakan untuk pertemuan tatap muka dan dialog, peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan
2. Frekuensi Kegiatan : jumlah perkiraan kegiatan Kampanye Pasangan Calon dengan melibatkan peserta Kampanye

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

3. Standar biaya daerah : Akumulasi asumsi biaya yang dikeluarkan untuk 1 (satu) kali kegiatan pertemuan tatap muka dan dialog

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	Jumlah Kegiatan	x	30%	x	Jumlah pemilih	x	Rp. 100.000	

Keterangan:

1. Jumlah Kegiatan : jumlah perkiraan kegiatan pembuatan bahan kampanye, selain yang difasilitasi oleh KPU Kota Tegal untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
2. Jumlah Pemilih : Jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di wilayah Pemilihan

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH (Rp.)
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	Jumlah	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah : perkiraan orang yang ditugaskan untuk menyebarkan bahan kampanye kepada umum yang akan menimbulkan biaya
2. Standar biaya daerah : pembiayaan jasa penyebaran bahan kampanye di wilayah Pemilihan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH (Rp.)
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Jumlah	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah : perkiraan orang yang ditugaskan untuk melakukan pemasangan alat peraga kampanye yang akan menimbulkan biaya
2. Standar biaya daerah : pembiayaan jasa pemasangan alat peraaga kampanye

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH (Rp.)
6.	Jasa manajemen/konsultasi	Jumlah	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah : jumlah kebutuhan penggunaan jasa manajemen/konsultan
2. Standar biaya daerah : standar pembiayaan jasa manajemen/konsultasi pada daerah Pemilihan

Catatan: apabila terdapat banyak jasa manajemen/konsultasi yang digunakan maka dapat dibuat 1 (satu) paket sedangkan untuk pembiayaannya merupakan akumulasi dari perkiraan biaya per jenis jasa manajemen/konsultasi.

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kota Tegal)	x	Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah	

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	b. Spanduk	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kota Tegal)	x	Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah	
	c. Umbul-Umbul	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kota Tegal)	x	Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah	
	d. dst	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kota Tegal)	x	Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah Persentase : jumlah presentase yang diperbolehkan untuk menambah alat peraga yang difasilitasi oleh KPU Kota Tegal untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
2. Jumlah alat peraga : jumlah alat peraga yang difasilitasi oleh KPU Kota Tegal untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
3. Standar biaya daerah : pembiayaan untuk 1 (satu) alat peraga

Catatan: alat peraga yang ditampilkan pada tabel berdasarkan kesepakatan semua Pasangan Calon dan KPU Kota Tegal untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan dapat dilakukan penambahan jenis alat peraga.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kota Tegal)	x	Jumlah selebaran yang difasilitasi oleh KPU Kota Tegal	x	Standar biaya daerah	
	b. Brosur	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kota Tegal)	x	Jumlah Brosur yang difasilitasi oleh KPU Kota Tegal	x	Standar biaya daerah	
	c. Pamflet	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kota Tegal)	x	Jumlah pamflet yang difasilitasi oleh KPU Kota Tegal	x	Standar biaya daerah	
	d. Poster	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kota Tegal)	x	Jumlah poster yang difasilitasi oleh KPU Kota Tegal	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah Persentase : jumlah presentase yang diperbolehkan untuk menambah bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
2. Jumlah selebaran yang difasilitasi oleh Kota Tegal : jumlah bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
3. Standar biaya daerah : pembiayaan untuk 1 (satu) bahan Kampanye

Catatan: bahan Kampanye yang ditampilkan pada tabel berdasarkan kesepakatan semua Pasangan Calon dan KPU

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Kota Tegal untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan dapat dilakukan penambahan jenis bahan Kampanye

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
9.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah peserta : jumlah peserta Kampanye yang diikutsertakan dalam kegiatan rapat umum
2. Frekuensi Kegiatan : jumlah ketentuan yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan rapat umum. 1 (satu) kali untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
3. Standar biaya daerah : pembiayaan untuk 1 (satu) kali kegiatan rapat umum

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH (Rp.)
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan				
	b. Kampanye melalui media sosial	Jumlah	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah : jumlah media sosial berlangganan yang dimiliki oleh Pasangan Calon
2. Standar biaya daerah : pembiayaan rata-rata untuk 1 (satu) media sosial

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
11.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	c. Kampanye melalui media daring	Jumlah			x	Standar biaya daerah	
	c. Dst.	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah	
TOTAL							

Keterangan:

1. Jumlah : jumlah media daring yang dimiliki oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk penayangan iklan
2. Frekuensi Kegiatan : jumlah kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan perjenis kegiatan
3. Standar biaya daerah : pembiayaan rata-rata untuk 1 (satu) penayangaan iklan pada setiap media daring

Catatan

Pasangan Calon dapat menambah jenis kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

BAB IV

PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. Persiapan

1. Pengajuan Pembukaan Akses Sikadeka

Pasangan Calon melakukan pendaftaran akun Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pasangan Calon mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sikadeka melalui laman KPU pada alamat *http://sikadeka-pilkada.kpu.go.id* dengan menyiapkan dokumen sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Dokumen permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Pasangan Calon

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Ketentuan	Keterangan
1.	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka	a. dokumen memuat nomor surat dan tanggal surat; b. dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama Pasangan Calon; 2) nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka; 3) jabatan pengguna; 4) NIK pengguna; 5) nomor telepon pengguna; dan 6) alamat surat elektronik *(e-mail)* akun Sikadeka. c. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Pasangan Calon dapat merujuk pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan KPU.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Ketentuan	Keterangan
		d. dokumen dipindai dalam format pdf dengan ukuran *file* maksimal 10MB.	
2.	Dokumen surat penunjukan Admin Sikadeka	a. dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama admin yang diberikan ditunjuk sebagai admin Sikadeka; dan 2) informasi mengenai penunjukan admin Sikadeka. b. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan c. dokumen dipindai dalam format pdf dengan ukuran *file* maksimal 10MB.	
3.	Dokumen KTP-el Admin Sikadeka	a. dokumen KTP-el dapat terbaca; dan b. dokumen dipindai dalam format jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran *file* maksimal 5MB.	

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

b. Pasangan Calon melakukan pendaftaran akses Sikadeka dengan mengisi data untuk di input berupa:

Tabel 4. 2 Data untuk di input pada Sikadeka untuk Pasangan Calon

No.	Data yang harus Diinput	Ketentuan pengisian
1.	Jenis *User*	Admin pasangan calon untuk pemilihan walikota dan wakil walikota.
2.	Wilayah	Wilayah Pemilihan
3.	Jenis Peran/*Role*	a. Kampanye; atau b. Dana Kampanye; atau c. Kampanye dan Dana Kampanye.
4.	Nomor Induk Kependudukan	Diisi dengan nomor induk kependudukan admin Sikadeka
5.	Nama	Diisi nama admin Sikadeka
6.	Jenis kelamin	Diisi jenis kelamin admin Sikadeka
7.	Nomor Telepon	Diisi nomor telepon admin Sikadeka
8.	Nama Pasangan Calon	Memilih nama Pasangan Calon yang akan didaftarkan akun Sikadeka
9.	Kata sandi	Diisi dengan kata sandi Sikadeka
10.	Ketik ulang kata sandi	Diisi dengan kata sandi yang sama seperti kata sandi sebelumnya diisi di Sikadeka

c. Setelah Pasangan Calon melakukan pengisian data, Pasangan Calon akan mendapatkan pesan masuk pada surat elektronik untuk melakukan konfirmasi akun.

d. Apabila konfirmasi akun sebagaimana dimaksud dalam huruf c dinyatakan berhasil maka Sikadeka akan menampilkan halaman yang memuat info berhasil "konfirmasi akun".

e. Pasangan Calon menunggu hasil verifikasi akun oleh KPU pemilihan Walikota dan Wakil Walikota setelah melakukan konfirmasi surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

f. Hasil verifikasi akun oleh KPU Kota Tegal untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah Pasangan Calon melakukan konfirmasi surat elektronik.

g. Pasangan Calon secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pesan masuk pada surat elektronik.

h. Apabila terdapat pesan masuk pada surat elektronik yang berisi

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

persetujuan permohonan pembukaan akses Sikadeka, Pasangan Calon menekan tautan yang disampaikan untuk masuk ke dalam Sikadeka.

i. Apabila KPU Kota Tegal untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sudah melakukan aktivasi, maka terdapat pesan masuk pada surat elektronik yang berisi informasi bahwa akun tersebut telah aktif dan dapat menyesuaikan kata sandi.

j. Pasangan Calon dapat melakukan *login* pada Sikadeka dengan memasukkkan alamat surat elektronik dan kata sandi, lalu menginput 2FA yang dapat diperoleh dari surat elektronik setiap saat ketika masuk akun Sikadeka.

k. Dalam hal selama tahapan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon ingin melakukan perubahan akun Sikadeka, maka mekanisme yang dilakukan sebagai berikut:

   1) Pasangan Calon menyampaikan surat permohonan penggantian akun Sikadeka kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang memuat:

      a) informasi pengguna yang bertugas sebagai admin Sikadeka (apabila terjadi perubahan nama pengguna) yang mencakup:

         (1) nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka;
         (2) NIK;
         (3) jabatan;
         (4) Jenis Kelamin;
         (5) nomor telepon aktif; dan
         (6) surat elektronik baru yang akan didaftarkan

      b) surat elektronik lama yang telah didaftarkan dan akan dinonaktifkan; dan

      c) surat elektronik baru yang akan didaftarkan.

   2) Akun Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebelumnya pada Sikadeka akan dinonaktifkan oleh KPU Provinsi Aceh untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

   3) Pasangan Calon menerima nama pengguna dan kata sandi melalui alamat surat elektronik yang baru didaftarkan.

l. Untuk petunjuk penggunaan Sikadeka secara lengkap dapat

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

dilihat pada buku petunjuk pengisian aplikasi (*manual book*).

2. Konsultasi Laporan Dana Kampanye

Pasangan Calon dapat melakukan konsultasi kepada tim *helpdesk* Dana Kampanye Pemilihan melalui tatap muka, surat elektronik, telepon, pesan singkat (*Short Message Service*/SMS) atau aplikasi pesan maupun video berbasis *online*. Konsultasi kepada tim *helpdesk* meliputi konsultasi:

a. kebijakan Dana Kampanye;
b. proses penyiapan pembukaan RKDK;
c. penyusunan Laporan Dana Kampanye;
d. penyampaian Laporan Dana Kampanye;
e. Audit Dana Kampanye; dan
f. penggunaan Sikadeka.

Pasangan Calon melakukan konsultasi dengan tim *helpdesk* dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pasangan Calon mendatangi *helpdesk* Dana Kampanye Pemilihan di kantor KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
b. Pasangan Calon mengisi buku tamu dan lembar konsultasi yang telah disediakan oleh tim *helpdesk*; dan
c. Pasangan Calon melakukan konsultasi kepada tim *helpdesk*.

3. Penunjukan Petugas Penghubung (*Liaison Officer*/LO)

a. Pasangan Calon menunjuk 1 (satu) orang petugas penghubung yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dengan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye.
b. Penunjukan petugas penghubung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib disertai dengan surat tugas dan disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka.
c. Dalam hal petugas penghubung yang sudah ditetapkan Pasangan Calon berhalangan, maka dapat menugaskan petugas penghubung lainnya disertai dengan surat tugas yang baru.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

B. Pembukuan Dana Kampanye

Pasangan Calon dalam melakukan pembukuan Dana Kampanye dapat menunjuk staf profesional khusus yang memiliki latar belakang kompetensi akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun Laporan Dana Kampanye. Pasangan Calon mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4. 3. Ketentuan Pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon

No	Komponen	Penjelasan
1.	Sumber	Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari: 1. Pasangan Calon; 2. sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon; dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi: a. perseorangan, yang meliputi perorangan individu, anggota dan/atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu, suami/istri dan/atau keluarga Pasangan Calon, suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan relawan; b. badan hukum swasta; dan/atau c. badan hukum politik seperti partai politik yang tidak terdaftar sebagai peserta Pemilu Tahun 2024.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

No	Komponen	Penjelasan
		Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan dapat diperoleh dari: 1. Pasangan Calon; 2. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi: a. perseorangan, yang meliputi perorangan individu, anggota dan/atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu, suami/istri dan/atau keluarga Pasangan Calon, suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu dan relawan; b. badan hukum swasta; dan/atau c. badan hukum politik seperti partai politik yang tidak terdaftar sebagai peserta Pemilu Tahun 2024.
2.	Bentuk	Dana Kampanye dapat berbentuk: 1. uang; 2. barang; dan/atau 3. jasa.
3.	Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye	1. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak bernilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. 2. Sumbangan yang berasal dari pihak lain badan hukum swasta paling banyak bernilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

No	Komponen	Penjelasan
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Pengeluaran Kampanye Pasangan Calon yaitu untuk: 1. pembiayaan aktivitas Kampanye, yang meliputi: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilihan kepada umum; d. pemasangan alat peraga; e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau f. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pembayaran hutang; dan 3. pengeluaran lain-lain.
5.	Periode Pembukuan	1) Untuk Pasangan Calon yang membuka RKDK sebelum waktu penyampaian LADK Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir. 2) Untuk Pasangan Calon yang membuka RKDK pada waktu penyampaian LADK Dimulai sejak penetapan sebagai Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

C. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Dana Kampanye

1. Laporan Awal Dana Kampanye

a. Pasangan Calon menyusun LADK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Ketentuan penyusunan LADK Pasangan Calon

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LADK		
1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	1) Untuk RKDK yang dibuka sebelum waktu penyampaian LADK Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK. 2) Untuk RKDK yang dibuka pada waktu penyampaian LADK Dimulai sejak penetapan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK
	c. Cakupan Informasi	Transaksi Penerimaan Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar. 1) penerimaan sebelum periode pembukuan merupakan penerimaan sebelum

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		pembukaan RKDK; 2) penerimaan sumbangan merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari: a) Pasangan Calon; b) Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik (untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu); c) sumbangan pihak lain perseorangan; dan d) sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta. 3) penerimaan lain-lain merupakan yang penerimaan dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada RKDK 4) penerimaan barang hasil pembelian terdiri dari: a) jumlah penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye b) jumlah penerimaaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye yang diterima dimuka dengan pembiayaan utang

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		oleh Pasangan Calon
		Transaksi Pengeluaran Transaksi pengeluaran dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar 1) pengeluaran sebelum periode pembukuan merupakan pengeluaran sebelum pembukaan RKDK 2) Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan kampanye yaitu pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik, pembuatan bahan/design bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peragadan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan; 3) Pengeluaran Lain-lain, yaitu biaya administrasi bank, pembelian aset, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan kantor, pembayaran utang atas

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		pembelian barang, dan pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan perundang-undangan
		Utang jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dibayarkan
		Saldo 1) Jumlah saldo dari kas yang terdapat pada rekening khusus dan kas yang ada pada bendahara; dan 2) Jumlah saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK
	c. Cakupan Informasi	1) Formulir ini merupakan *pengelompokan penerimaan* sumbangan berdasarkan asal sumbangan: 2) Penerimaan sumbangan diisi sesuai dengan asal sumbangan dan bentuk

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		yang diterima (uang, barang, dan jasa; 3) Identitas Penyumbang harus diisikan secara jelas dan lengkap sesuai informasi yang diminta Laporan Awal Dana Kampanye; dan 4) Terdapat jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye di akhir laporan untuk masing-masing asal dan bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; 3) Nomor bukti diisi sesuai dengan nomor urut yang diberikan pada setiap bukti transaksi. Sedangkan nomor akun diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan, kantor, kendaraan, jasa, dan utang;
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	1) jumlah persediaan barang dari hasil penerimaan dan pengeluaran barang dana kampanye Pasangan Calon, serta jumlah sisa barang dana kampanye yang masih dimiliki oleh Pasangan Calon dan belum digunakan 2) Penerimaan dan pengeluaran barang diisi dengan jumlah unit dan harga barang yang dinilai

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		sesuai harga pasar berdasarkan jenis barang yang diterima, yaitu jenis barang/bahan kampanye, peralatan selain barang/bahan kampanye, perlengkapan kantor, dan kendaraan.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukaan RKDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi sebelum periode pembukaan RKDK; dan 3) nomor bukti diisi sesuai dengan nomor urut yang diberikan pada setiap bukti

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		transaksi. Sedangkan nomor akun diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan, kantor, kendaraan, jasa, dan utang.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
7. Formulir Model-Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.
8. Formulir Model-Surat Pernyataan Pihak Lain Perseorangan	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
	c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model-Surat Pernyataan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Hukum Swasta; 5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta: dan 6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari badan hukum

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan. 4) Spesimen tanda tangan: a) untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon; dan b) untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Salinan/*copy* bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
13. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.
14. Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Isi Dokumen	Surat penunjukan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan Petugas Penghubung sebagai penghubung antara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan KPU Provinsi

b. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan KPU Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK untuk memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

2) Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

3) Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan dokumen sebagai berikut:
   a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
   b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
   c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
   d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
   e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
   f) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
   g) Salinan RKDK dan rekening koran; dan
   h) Dokumen pendukung, melalui Sikadeka di menu LADK.

4) Pasangan Calon memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK sebelum mengirimkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

5) Setelah Pasangan Calon memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK, Pasangan Calon melakukan *generate* LADK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:
   a) tempat tanda tangan;
   b) tanggal penandatangan; dan
   c) nominal kas di bendahara.

6) Setelah Pasangan Calon melakukan generate LADK, Pasangan Calon melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* LADK yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 5), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh Pasangan Calon.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

7) Setelah surat dilakukan penandatanganan oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah selesai, Pasangan Calon mengunggah *softfile* LADK.

8) Pasangan Calon dapat melakukan unggah dokumen bukti *photocopy* buku rekening, salinan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom file pendukung.

9) Apabila Pasangan Calon telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 8), Pasangan Calon dapat melakukan *submit* LADK pada Sikadeka.

10) Ketika Pasangan Calon melakukan *submit* LADK berarti Pasangan Calon telah menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

11) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Pasangan Calon sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK, maka Pasangan Calon menerima Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LADK dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

12) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK, maka Pasangan Calon dapat memperbaiki LADK sampai dengan 3 (tiga) Hari sejak menerima Tanda perbaikan dan Hasil Pencermatan dengan mekanisme sebagai berikut:

    a) Pasangan Calon mendapat informasi bahwa dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, serta menerima Tanda Perbaikan dari KPU Kota.

    b) Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan dengan menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

c) Pasangan Calon dapat membuka akses unggah LADK pada Sikadeka menggunakan akun admin Pasangan Calon.

d) Pasangan Calon menerima Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LADK dari KPU Kota.

c. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman penerimaan LADK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LADK perbaikan melalui:

1) laman; dan

2) media sosial resmi KPU Kota Tegal.

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

a. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Ketentuan penyampaian LPSDK Pasangan Calon

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LPSDK		
1. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
	c. Cakupan Informasi	1) Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		2) Total penerimaan Dana Kampanye merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari: a) Pasangan Calon; penerimaan Partai Politik; b) sumbangan pihak lain perseorangan; dan c) sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
	e. Dokumen pendukung	Melampirkan salinan RKDK dan Rekening Koran
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah Penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK
	c. Cakupan Informasi	1) Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan sumbangan berdasarkan asal sumbangan; 2) Penerimaan sumbangan diisi sesuai dengan asal sumbangan dan bentuk yang diterima (uang, barang, dan jasa);

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		3) Identitas Penyumbang harus diisikan secara jelas dan lengkap sesuai informasi yang diminta; 4) Terdapat jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye di akhir laporan untuk masing-masing asal dan bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan;
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
	e. Dokumen pendukung	1) untuk penyumbang dari Pasangan Calon melampirkan: a) bukti penerimaan; dan b) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer). 2) untuk penyumbang dari Partai Politik melampirkan: Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU; dan b) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer). 3) untuk penyumbang dari Pihak Lain Perseorangan melampirkan: a) Formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU; dan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		b) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer). 4) untuk penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta melampirkan: a) Formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU; b) salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan c) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
3. Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
	c. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
4. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan. 4) Spesimen tanda tangan: a) untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon; dan b) untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

b. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati walikota dan wakil walikota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPSDK beserta lampirannya.

2) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

3) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan dokumen sebagai berikut:
   a) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
   b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
   c) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
   d) Salinan RKDK dan rekening koran; dan
   e) Dokumen pendukung.,

   melalui Sikadeka di menu LPSDK.

4) Pasangan Calon memastikan bahwa seluruh data LPSDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPSDK sebelum mengirimkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

5) Setelah Pasangan Calon memastikan bahwa seluruh data LPSDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPSDK, Pasangan Calon melakukan *generate* LPSDK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:
   a) tempat tanda tangan; dan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

b) tanggal penandatangan.

6) Setelah Pasangan Calon melakukan generate LPSDK, Pasangan Calon melakukan pemeriksaan terhadap softfile LPSDK yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 5), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh Pasangan Calon.

7) setelah surat dilakukan penandatanganan oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah selesai, Pasangan Calon mengunggah softfile LPSDK.

8) Pasangan Calon dapat melakukan unggah dokumen bukti *photocopy* buku rekening, salinan bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom file pendukung.

9) Apabila Pasangan Calon telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 8), Pasangan Calon dapat melakukan *submit* LPSDK pada Sikadeka.

10) Ketika Pasangan Calon melakukan *submit* LPSDK berarti Pasangan Calon telah menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

11) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPSDK Pasangan Calon sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK, maka Pasangan Calon menerima Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LPSDK dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

12) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPSDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK, maka Pasangan Calon dapat memperbaiki LPSDK sampai dengan 1 (satu) Hari sejak menerima Tanda perbaikan dan Hasil Pencermatan dengan mekanisme sebagai berikut:

a) Pasangan Calon mendapat informasi bahwa dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, serta menerima

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Tanda Perbaikan yang disampaikan oleh KPU Kota.

b) Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan dengan menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XV Peraturan KPU.

c) Pasangan Calon dapat membuka akses unggah LPSDK pada Sikadeka menggunakan akun admin Pasangan Calon.

d) Pasangan Calon menerima Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LPSDK dari KPU Kota.

c. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman penerimaan LPSDK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LPSDK perbaikan melalui:

1) laman; dan/atau

2) media sosial resmi KPU Kota Tegal.

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

a. Pasangan Calon menyusun LPPDK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Ketentuan Penyusunan LPPDK Pasangan Calon

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LPPDK		
1. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	dengan menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
	c. Cakupan Informasi	Transaksi Penerimaan Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar 1) penerimaan sebelum periode pembukuan merupakan penerimaan sebelum pembukaan RKDK; 2) penerimaan sumbangan merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari: a) Pasangan Calon; b) Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik; c) sumbangan pihak lain perseorangan; dan d) sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta. 3) penerimaan lain-lain merupakan yang penerimaan dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada RKDK 4) penerimaan barang hasil pembelian terdiri dari: a) jumlah penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		alat peraga Kampanye b) jumlah penerimaaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye yang diterima dimuka dengan pembiayaan utang oleh Pasangan Calon
		Transaksi Pengeluaran Transaksi pengeluaran dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar 1) pengeluaran sebelum periode pembukuan merupakan pengeluaran sebelum pembukaan RKDK 2) Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan kampanye yaitu pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik, pembuatan bahan/design bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peragadan kegiatan lain yang tidak melanggar

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan; 3) Pengeluaran Lain-lain, yaitu biaya administrasi bank, pembelian aset, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan kantor, pembayaran utang atas pembelian barang, dan pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan perundang-undangan
		Utang jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dibayarkan
		Saldo 1) Jumlah saldo dari kas yang terdapat pada rekening khusus dan kas yang ada pada bendahara; dan 2) Jumlah saldo barang yang berisi sisa barang yang *masih tersedia dan belum* digunakan.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	1) Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan sumbangan berdasarkan asal sumbangan. 2) Penerimaan sumbangan diisi sesuai dengan asal sumbangan dan bentuk yang diterima (uang, barang, dan jasa. 3) Identitas Penyumbang harus diisikan secara jelas dan lengkap sesuai informasi yang diminta Laporan Awal Dana Kampanye. 4) Terdapat jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye di akhir laporan untuk masing-masing asal dan bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	1) Nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang. 2) Penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi. 3) Nomor bukti diisi sesuai dengan nomor urut yang diberikan pada setiap bukti transaksi. Sedangkan nomor akun diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan, kantor, kendaraan, jasa, dan utang.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	1) Jumlah persediaan barang dari hasil penerimaan dan pengeluaran barang dana kampanye Pasangan Calon, serta jumlah sisa barang dana kampanye yang masih dimiliki oleh Pasangan Calon dan belum digunakan. 2) Penerimaan dan pengeluaran barang diisi dengan jumlah unit dan harga barang yang dinilai sesuai harga pasar berdasarkan jenis barang yang diterima, yaitu jenis barang/bahan kampanye, peralatan selain barang/bahan kampanye, perlengkapan kantor, dan kendaraan.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	1) Nomor dan tanggal yang

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye		diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukaan RKDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang. 2) Penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi sebelum periode pembukaan RKDK. 3) Nomor bukti diisi sesuai dengan nomor urut yang diberikan pada setiap bukti transaksi. Sedangkan nomor akun diisi dengan *nomor akun* berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan, kantor, kendaraan, jasa, dan utang.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Pasangan Calon terhadap ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPU yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
7. Formulir Model-Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan
8. Formulir Model-Surat Pernyataan Pihak Lain Perseorangan	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model-Surat Pernyataan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Hukum Swasta memuat:

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Hukum Swasta; 5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta; dan 6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Hukum Swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas. 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK;

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		2) nomor RKDK; 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan; dan 4) Spesimen tanda tangan: a) untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon; dan b) untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Salinan/*copy* bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
13. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.
15. Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Isi Dokumen	Surat penunjukan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan Petugas Penghubung sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi

b. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka, sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan KPU Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPPDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPPDK beserta lampirannya.

2) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

3) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan dokumen sebagai berikut:

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

a) Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan LPPDK;
f) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
g) salinan RKDK dan rekening koran; dan
h) dokumen pendukung,

melalui Sikadeka di menu LPPDK

4) Pasangan Calon memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK sebelum mengirimkan kepada KPU Kota.
5) Setelah Pasangan Calon memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK, Pasangan Calon melakukan *generate* LPPDK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:
   a) tempat tanda tangan;
   b) tanggal penandatangan; dan
   c) nominal kas di bendahara.
6) Setelah Pasangan Calon melakukan *generate* LPPDK, Pasangan Calon melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* LPPDK yang telah terunduh, selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh Pasangan Calon.
7) Setelah surat dilakukan penandatanganan oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah selesai, Pasangan Calon mengunggah *softfile* LPPDK.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

8) Pasangan Calon dapat melakukan unggah dokumen bukti *photocopy* buku rekening, salinan bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom *file* pendukung.

9) Apabila Pasangan Calon telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 8), Pasangan Calon dapat melakukan *submit* LPPDK pada Sikadeka.

10) Ketika Pasangan Calon melakukan *submit* LPPDK berarti Pasangan Calon telah menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota.

11) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPPDK Pasangan Calon sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPPDK, maka Pasangan Calon menerima Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LPPDK dari KPU Kota.

12) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPPDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPPDK, maka Pasangan Calon dapat memperbaiki LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sejak menerima Tanda perbaikan dan Hasil Pencermatan dengan mekanisme sebagai berikut:

    a) Pasangan Calon mendapat informasi bahwa dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, serta menerima Tanda Perbaikan yang disampaikan oleh KPU Kota.

    b) Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan dengan menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.

    c) Pasangan Calon dapat membuka akses unggah LPPDK pada Sikadeka menggunakan akun admin Pasangan Calon.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

13) Pasangan Calon menerima Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LPPDK dari KPU Kota.

D. Tanggapan Masyarakat

Pelaporan Dana Kampanye dipantau dan diawasi oleh:

1. Bawaslu Kota Tegal;
2. pemantau pemilihan terkareditasi penerimaan hasil Audit Laporan Dana Kampanye;
3. organisasi masyarakat sipil;
4. masyarakat; dan
5. pewarta.

Ketentuan mengenai pemantau Pemilihan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan.

E. Laporan Dana Kampanye Relawan

Relawan yang melakukan dan mendanai kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon harus menyusun LPPDK dengan mekanisme sebagai berikut:

1. relawan menyusun LPPDK dengan menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan KPU;
2. LPPDK yang disusun ditandatangani oleh relawan bersangkutan; dan
3. LPPDK disampaikan kepada Pasangan Calon untuk menjadi lampiran dari Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.

F. Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

1. Pasangan Calon menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye melalui Sikadeka, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari KAP.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, berupa:

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

a. Asersi Pasangan Calon;
b. pernyataan kepatuhan peserta Pemilihan;
c. surat pernyataan independensi AP/KAP;
d. laporan asurans independen;
e. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon berupa:
   1) Formulir 1 LADK;
   2) Formulir 1 LPSDK; dan
   3) Formulir 1 LPPDK;
f. dasar penunjukan dan ruang lingkup penugasan KAP; dan
g. tanda terima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.

3. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari KAP melalui:
   a. laman KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
   b. Sikadeka; dan/atau
   c. media sosial resmi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

G. Pengumuman Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Secara Berkala (*Daily Report*)

KPU Kota akan mengumumkan informasi penerimaan dan pengeluaran secara berkala (*daily report*) melalui laman KPU Kota dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pasangan Calon memasukkan data penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye melalui Sikadeka;
2. Pasangan Calon menyetujui pernyataan yang muncul pada saat awal masuk Sikadeka dengan memberi tanda centang (□) pada kotak kecil di sebelah kiri atas lalu kemudian menekan tombol konfirmasi.



Gambar 2. 1 ilustrasi pernyataan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

3. Data penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang telah diisi oleh Pasangan Calon pada Sikadeka akan terintegrasi dengan laman infoPemilihan untuk dipublikasikan.

H. Persetujuan Akses Laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu

Dalam rangka mendukung tugas Bawaslu Kota Tegal, KPU Kota Tegal akan memberikan akses laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu Kota Tegal sesuai dengan persetujuan dari Pasangan Calon dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini. Penyampaian format dimaksud disampaikan kepada KPU Kota Tegal paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

BAB V
LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

1. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, termasuk juga sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
   a. perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki asing;
   b. perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki asing; dan
   c. organisasi masyarakat asing.
2. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya yang meliputi:
   a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan
   b. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
4. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon menerima sumbangan sebagaimana tersebut di atas, maka

1. tidak dibenarkan menggunakan dana dimaksud;
2. wajib melaporkan kepada KPU Kota; dan
3. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

B. Sanksi

Berikut matriks sanksi dalam pelaporan Dana Kampanye berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; dan
2. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

No.	Uraian	Sanksi
1.	Menerima sumbangan dana kampanye dari pihak lain melebihi batas yang ditentukan yaitu: a. pihak lain perseorangan paling banyak bernilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye b. pihak lain Badan Hukum Swasta paling banyak bernilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2.	Sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

No.	Uraian	Sanksi
		rupiah)
3.	Menerima sumbangan dari pihak yang dilarang dan tidak melaporkan kepada KPU Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara	a. Pembatalan sebagai Pasangan Calon; dan b. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
4.	Terlambat menyampaikan LADK kepada KPU Kota sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	Akan diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.
5.	Tidak menyampaikan LADK kepada KPU Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	a. diberikan sanksi peringatan tertulis; dan b. diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu.
6.	Tidak menyampaikan LADK kepada KPU Kota sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu	a. diberikan sanksi berupa larangan untuk melakukan kegiatan Kampanye; dan b. akan diumummkan di laman dan media sosial resmi KPU Kota.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

No.	Uraian	Sanksi
7.	Terlambat menyampaikan LPSDK kepada KPU Kota sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	Diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis
8.	Tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU Kota sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	a. diberikan sanksi peringatan tertulis; dan b. diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu.
9.	Tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU Kota sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu serta Pasangan Calon tersebut ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih	a. diberikan sanksi berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang; dan b. diumummkan di laman dan media sosial resmi KPU Kota.
10.	Terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	Diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis
11.	Tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	a. diberikan sanksi peringatan tertulis; dan b. diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari setelah batas waktu.
12.	Tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota sampai dengan 1 (satu) Hari setelah batas waktu	a. tidak ditetapkannya sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih sampai dengan pasangan calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota; dan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

No.	Uraian	Sanksi
		b. akan diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kota.
13.	Pasangan Calon tidak menutup RKDK sampai dengan waktu yang telah ditentukan	a. apabila memperoleh suara terbanyak pertama, Pasangan Calon tersebut tidak ditetapkan menjadi Pasangan Calon terpilih sampai dengan Pasangan Calon menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kota b. tidak memperoleh suara terbanyak pertama, Pasangan Calon tersebut akan diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kota
14.	Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran	Dalam hal Pasangan Calon tidak mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran dan memperoleh suara terbanyak, Pasangan Calon tersebut tidak diusulkan sebagai Pasangan Calon terpilih dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

C. Mekanisme Pemberian Sanksi

1. Mekanisme pemberian sanksi untuk Pasangan Calon yang tidak menyampaikan Laporan Dana Kampanye, tidak menutup RKDK, dan melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye
   a. Pasangan Calon yang dikenakan sanksi akan diklarifikasi oleh KPU Kota;
   b. Pasangan Calon mempersiapkan kronologis/alasan mengenai tidak menyampaikan Laporan Dana Kampanye;

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

c. hasil Klarifikasi akan dituangkan ke dalam berita acara; dan

d. dalam hal Pasangan Calon terbukti melakukan pelanggaran, KPU Kota menetapkan sanksi:

1) berupa larangan untuk melakukan kegiatan Kampanye apabila Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK;

2) diberikan sanksi berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang apabila Pasangan Calon tidak menyampaikan LPSDK;

3) tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota terpilih apabila Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK;

4) tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih apabila Pasangan Calon tidak menutup RKDK; dan

5) tidak diusulkan sebagai Pasangan Calon terpilih dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila Pasangan Calon tidak mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

2. Mekanisme pemberian sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon Pasangan Calon

a. Pasangan Calon yang dikenakan sanksi akan diklarifikasi oleh KPU Kota;

b. Pasangan Calon mempersiapkan kronologis/alasan mengenai penerimaan sumbangan dari pihak yang dilarang dan tidak melaporkan kepada KPU Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara;

c. hasil klarifikasi akan dituangkan ke dalam berita acara; dan

d. dalam hal Pasangan Calon terbukti melakukan pelanggaran, KPU Kota menetapkan sanksi Pembatalan sebagai Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kota.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

BAB VI

PENYERAHAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN KE KAS NEGARA

A. Ketentuan Penyerahan

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon menyerahkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara dengan kriteria sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon yang menerima sumbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan meliputi:
   a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon yang menerima sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari:
      1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
      2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
      3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
      4) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
   b. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), termasuk juga sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
      1) perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki asing;
      2) perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki asing; dan
      3) organisasi masyarakat asing.
   c. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), meliputi:
      1) penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan
      2) penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagai berikut:

1) Sumbangan pihak lain perseorangan paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye; dan

2) Sumbangan pihak lain badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.

2. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye.

3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilarang menggunakan dana dimaksud dan wajib melaporkan kepada KPU Kota, dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon yang menerima sumbangan yang tidak sesuai ketentuan wajib melaporkan kepada KPU Kota secara tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.

B. Mekanisme Penyerahan

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon yang menerima sumbangan yang tidak sesuai ketentuan, menyerahkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara dengan mekanisme sebagai berikut:

1. melaporkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan kepada KPU Kota;

2. menerima ID-Billing atau *e-billing* (Surat Setoran Elektronik) dari KPU Kota;

3. menyetorkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke Bank Persepsi dengan menyerahkan ID-Billing atau *e-billing* yang telah diterima sejak dikeluarkannya ID-Billing atau *e-Billing*;

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

4. menerima bukti setor ke kas Negara dari Bank Persepsi; dan
5. menyerahkan asli bukti setor ke kas Negara kepada KPU Kota.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

BAB VII

PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU Kota Tegal sebagai pedoman bagi Pasangan Calon dalam melaksanakan tahapan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Widiya Hastantri

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 236 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum perlu menyusun dan menetapkan pedoman teknis penerimaan dana kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota bagi Komisi Pemilihan Umum Kota dalam melaksanakan penerimaan laporan dana kampanye pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman teknis ini yaitu menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota dalam melaksanakan penerimaan laporan dana kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi kegiatan tahapan penerimaan laporan dana kampanye yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kota untuk memilih walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Kota adalah KPU Kota Tegal yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh.
8. Bawaslu Kota adalah Bawaslu Kota Tegal yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

pemilihan walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

9. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.
10. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon walikota dan wakil walikota.
11. Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kota.
12. Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
13. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
14. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
15. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
16. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang disampaikan oleh Pasangan Calon terdiri atas laporan awal Dana Kampanye, laporan sumbangan Dana Kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

17. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain.
18. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kota.
19. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
21. Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
22. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
23. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
24. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntang Publik.
25. Perikatan Asurans adalah jasa AP yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.
26. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan Kampanye dan Dana Kampanye serta pelaksanaan penunjukan KAP.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

27. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perbankan.
28. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
29. Hari adalah hari kalender.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

BAB II

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

A. Pelayanan Informasi

KPU Kota membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi membantu pasangan calon walikota dan wakil walikota dan publik seperti aktivis/pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepemiluan, masyarat sipil dan organisasi masyarakat sipil, pewarta, aktivis sosial-politik, dan lain sebagainya untuk mendapatkan terkait dengan Kebijakan Dana Kampanye, proses penyiapan pembukaan RKDK, penyusunan Laporan Dana Kampanye, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan Audit Dana Kampanye. Penyampaian informasi Laporan Dana Kampanye. Penyampaian informasi Laporan Dana Kampanye dilakukan melalui surat elektronik (*e-mail*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service*/SMS), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.

KPU Kota membentuk tim *helpdesk* pelaporan Dana Kampanye untuk fasilitasi dan pelayanan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim *helpdesk* mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menerima konsultasi Kebijakan Dana Kampanye, proses penyiapan pembukaan RKDK, penyusunan Laporan Dana Kampanye, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan Audit Dana Kampanye melalui surat elektronik (email), telepon, pesan singkat (*Short Message Service*/SMS), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka;
   b. melayani konsultasi dan fasilitasi penggunaan Sikadeka Pemilihan;
   c. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi secara digital;
   d. menerima penyampaian penunjukan Petugas Penghubung dari Peserta Pemilihan melalui Sikadeka; dan
   e. menerima penyampaian Laporan Dana Kampanye pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal penyampaian.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

2. Tim *helpdesk* membuat lembar konsultasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini.
3. Tim helpdesk menerima konsultasi dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi.
4. Tim helpdesk menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas helpdesk.
5. Tim helpdesk membuat laporan harian mengenai konsultasi melalui surat elektronik (email), telepon, pesan singkat (*Short Message Service*/SMS), aplikasi pesan maupun video berbasis online, dan tatap muka.
6. Tim *helpdesk* mengarsipkan secara digital semua dokumen konsultasi yang telah dibuat.
7. Dalam hal terdapat suatu hal yang memaksa, tim helpdesk dapat menentukan jadwal konsultasi melalui tatap muka.
8. Tim helpdesk wajib melakukan sosialisasi *Helpdesk* Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan sebagai pusat pelayanan informasi dan konsultasi kepada publik baik melalui media luar ruang (seperti spanduk, *standing banner*, *leaflet*, dan lain sebagainya) atapun media internet (seperti publikasi melalui media sosial, *podcast*, cerita berita/profil di laman/situs web, dan lain sebagainya).

B. Pembukaan akses Sikadeka

KPU Kota membuka akses Sikadeka untuk pasangan calon walikota dan wakil walikota yang telah mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada KPU Kota pada alamat *http://sikadeka-pilkada.kpu.go.id* dengan melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Pemeriksaan terhadap surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Tabel 3. 5 Indikator pemeriksaan terhadap surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Ketentuan	Keterangan
1.	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka	a. dokumen memuat nomor surat dan tanggal surat; b. dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama Pasangan Calon; 2) nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka; 3) jabatan pengguna; 4) NIK pengguna; 5) nomor telepon pengguna; dan 6) alamat email akun Sikadeka. c. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan d. dokumen dipindai dalam format pdf dengan ukuran *file* maksimal 10MB.	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Pasangan Calon dapat merujuk pada formulir sesuai dengan Lampiran XX Peraturan KPU
2.	Dokumen surat penunjukan Admin Sikadeka	a. dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama admin yang diberikan ditunjuk sebagai admin Sikadeka; dan 2) informasi mengenai	

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Ketentuan	Keterangan
		penunjukan admin Sikadeka. b. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan c. dokumen dipindai dalam format pdf dengan ukuran *file* maksimal 10MB.	
3.	Dokumen KTP-el Admin Sikadeka	a. dokumen KTP-el dapat terbaca; dan b. dokumen dipindai dalam format jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran *file* maksimal 5MB.	

2. KPU kota menginformasikan persetujuan atau penolakan permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada pasangan walikota dan wakil walikota.
3. KPU Kota mengadministrasikan dan membuat rekapitulasi Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka
4. Dalam hal selama tahapan pelaporan dana kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota ingin mengubah akun Sikadeka, KPU Kota melakukan mekanisme sebagai berikut:
   a. KPU Kota menerima Surat Permohonan Penggantian Akun Sikadeka dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memuat:
      1) Informasi pengguna yang bertugas sebagai admin Sikadeka (apabila terjadi perubahan nama pengguna) yang mencakup:
         a) NIK;

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

b) Jabatan;
c) Jenis kelamin;
d) nomor telepon aktif; dan
e) surat elektronik baru yang akan didaftarkan

2) surat elektronik lama yang telah didaftarkan dan akan dinonaktifkan.

b. KPU Kota menonaktifkan akun Pasangan Calon dan Wakil Walikota yang telah didaftarkan sebelumnya pada Sikadeka.

c. KPU Kota menerima dan mendaftarkan surat elektronik baru pasangan calon walikota dan wakil walikota pada Sikadeka.

d. KPU Kota menyampaikan nama pengguna dan kata sandi yang digunakan untuk masuk ke laman Sikadeka kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota melalui Surat KPU Kota yang dikirimkan melalui surat elektronik yang baru didaftarkan pasangan calon walikota dan wakil walikota atau melalui jasa pengiriman.

C. Mekanisme Fasilitasi Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye

1. Mekanisme Fasilitasi Pembukaan RKDK

a. KPU Kota menerima surat permohonan pengantar pembukaan RKDK dari Pasangan Calon yang disampaikan secara langsung dalam bentuk fisik dan melalui surat elektronik (*email*) atau aplikasi pesan dalam bentuk digital.

b. KPU Kota melakukan pemeriksaan terhadap surat permohonan pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari:

1) pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berdasarkan Tabel 1.1 Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

2) pasangan calon perseorangan berdasarkan Tabel 1.2 Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK pasangan calon perseorangan.

Tabel 1.1 Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
1.	Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK	a. Dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama Pasangan Calon; 2) alamat salah satu orang perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; 3) kode penamaan RKDK; 4) nama bank tempat akan dibukanya RKDK; 5) jenis rekening RKDK yang akan dibuka; dan 6) nama, NIK, alamat, dan jabatan yang akan melakukan spesimen tanda tangan pada	Apabila semua indikator telah terpenuhi maka KPU Kota dapat membuatkan surat pengantar pembukaan RKDK.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		RKDK. b. Dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu c. Spesimen tanda tangan dilakukan oleh salah satu calon dari pasangan calon dan salah satu perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Patai Politik Peserta Pemilu. d. Kode penamaan sesuai dengan ketentuan yaitu kode *"RKDK"* yang ditambahkan kode wilayah pemilihan dan diberikan sebelum nama Pasangan Calon pada nama RKDK yakni *"RKDK Kode Wilayah Nama (Depan) Pasangan*	

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		Calon". e. jumlah karakter pada kode penamaaan RKDK tidak lebih dari 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi. f. Karakter pada kode penamaan tidak mengandung simbol. g. karakter tidak boleh mengandung gelar	
2.	Surat Pendelegasian	1. Dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang diberikan delegasi; 2) informasi yang menyatakan pasangan calon mendelegasikan untuk membuat spesimen tanda tangan. 2. Dokumen dibuat	

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		dan ditandatangani oleh pasangan calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.	

Tabel 1.2 Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK Pasangan Calon Peserta Walikota dan Wakil Walikota Perseorangan

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
1.	Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK	a. Dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama Pasangan Calon; 2) alamat masing-masing Pasangan Calon; 3) kode penamaan RKDK; 4) nama bank tempat akan dibukanya RKDK; 5) jenis rekening RKDK yang akan dibuka; dan 6) nama, NIK, alamat, dan	Apabila semua indikator telah terpenuhi maka KPU Kota dapat membuatkan surat pengantar pembukaan RKDK.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		jabatan yang akan melakukan spesimen tanda tangan pada RKDK. b. Dokumen ditandatangani oleh pasangan calon. c. Spesimen tanda tangan dilakukan oleh pasangan calon. d. Kode penamaan sesuai dengan ketentuan yaitu kode *"RKDK"* yang ditambahkan kode wilayah pemilihan dan diberikan sebelum nama pasangan calon pada nama RKDK yakni *"RKDK Kode Wilayah Nama (Depan) Pasangan Calon"*. e. jumlah karakter pada kode penamaaan RKDK tidak lebih dari 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi.	

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		f. Karakter pada kode penamaan tidak mengandung simbol. g. Karakter tidak boleh mengandung gelar	

c. Jika hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan pengantar pembukaan RKDK belum memenuhi indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka KPU Kota menghubungi petugas penghubung pasangan calon untuk memperbaiki surat permohonan pengantar pembukaan RKDK.

d. Jika hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan pengantar pembukaan RKDK telah memenuhi indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka KPU Kota membuat surat pengantar pembukaan RKDK untuk:

1) Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU; dan

2) Pasangan Calon Perseorangan menggunakan formulir surat pengantar pembukaan RKDK yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU.

e. Surat pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh ketua KPU Kota.

f. KPU Kota menyampaikan surat pengantar pembukaan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung Pasangan Calon.

g. Penyampaian surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan melalui:

1) pos untuk surat pengantar pembukaan RKDK bentuk fisik; dan

2) surat elektronik atau aplikasi pesan untuk surat pengantar pembukaan RKDK bentuk digital.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

h. KPU Kota membuat rekapitulasi terhadap surat pengantar pembukaan RKDK Pasangan Calon yang telah dikeluarkan oleh KPU Kota dan selanjutnya disampaikan kepada KPU sebagai laporan.

2. Mekanisme Fasilitasi Penutupan RKDK
   a. KPU Kota menerima surat pernyataan penutupan RKDK yang dikeluarkan oleh Bank Umum dari Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.
   b. KPU Kota menerima surat pernyataan penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam bentuk dokumen fisik atau digital yang dikirimkan melalui jasa pos atau surat elektronik.
   c. KPU Kota menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK kepada KAP untuk menjadi bagian audit kepatuhan Laporan Dana Kampanye.
   d. Penyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK kepada KAP sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan melalui jasa pos atau surat elektronik.

D. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

KPU Kota menerima LADK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penerimaan LADK.
2. KPU Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LADK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka pada tanggal penyampaian.
3. KPU Kota melakukan pencermatan terhadap LADK Pasangan dengan kriteria sebagai berikut:
4. Pencermatan atas LADK untuk memastikan:
   a. kesesuaian format;
   b. kelengkapan dokumen;

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

c. cakupan informasi; dan

d. keabsahan.

Tabel 3. 6 Indikator pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pencermatan cakupan informasi LADK Pasangan Calon

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LADK		
1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XI Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	1) Untuk RKDK yang dibuka sebelum waktu penyampaian LADK Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK. 2) Untuk RKDK yang dibuka pada waktu penyampaian LADK Dimulai sejak penetapan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK
	c. Cakupan Informasi	Transaksi Penerimaan Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar 1) penerimaan sebelum periode pembukuan a) Cek apakah ada

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		transaksi penerimaan sebelum sebelum pembukaan RKDK, bisa merujuk pada formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye b) Apabila terdapat transaksi, maka jumlah nilai total dan bentuk penerimaannya (uang/barang/jasa) sebelum periode pembukuan sama dengan jumlah yang tercantum formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan LADK. 2) penerimaan sumbangan Apabila terdapat penerimaan sumbangan pada setiap sumber penerimaan maka nilai total dan penerimaannya (uang/barang/jasa) harus

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		sama dengan jumlah yang tercantum pada formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 3) penerimaan lain-lain Apabila terdapat penerimaan lain-lain maka nilai total dan bentuk penerimaannya (uang/barang/jasa) harus sama dengan jumlah yang teercantum pada formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 4) penerimaan barang hasil pembelian terdiri dari: a) penerimaan barang hasil pembuatan bahan/desain dan/atau alat peraga Kampanye Apabila terdapat penerimaan barang pembelian barang secara tunai maka nilai total harus sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pembelian barang yang tercantum pada formulir 3 Laporan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan jumlah barang yang tersedia pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye b) jumlah penerimaaan barang hasil pembuatan bahan/desain dan/atau alat peraga Kampanye yang diterima dimuka dengan pembiayaan utang oleh Pasangan Calon Apabila terdapat penerimaan barang pembelian barang secara utang maka nilai total harus sama dengan jumlah utang untuk pembelian barang yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan jumlah barang yang tersedia pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Transaksi Pengeluaran 1) pengeluaran sebelum periode pembukuan a) cek apakah ada transaksi pengeluaran sebelum sebelum pembukaan RKDK, bisa merujuk pada formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye b) Apabila terdapat transaksi, maka jumlah nilai total dan bentuk pengeluarannya (uang/barang/jasa) sebelum periode pembukuan sama dengan jumlah yang tercantum formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye 2) Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		kampanye yaitu pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, pembuatan/produksi iklan di media massa cetakdan media massa elektronik, pembuatan bahan/desain bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan *Apabila terdapat transaksi* pengeluaran maka nilainya sama dengan jumlah total masing-masing pengeluaran kegiatan kampanye yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 3) Pengeluaran Lain-lain, yaitu biaya administrasi bank, pembelian aset, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan kantor, pembayaran utang

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		atas pembelian barang, dan pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan perundang-undangan Apabila terdapat transaksi pengeluaran maka nilainya sama dengan jumlah total masing- masing pengeluaran lain- lain yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan jumlah barang yang tersedia pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
		Utang jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dibayarkan. Apabila terdapat sisa utang maka nilainya sama seperti yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
		Saldo 1) Jumlah saldo dari kas yang terdapat pada rekening khusus dan kas yang ada pada bendahara (yang diinput oleh

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Pasangan Calon); dan 2) Jumlah saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan (nilainya sama seperti yang tercantum pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye).
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XI Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan *diterima* yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2) data penyumbang terisi secara lengkap 3) penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		dalam formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XI Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	1) Formulir memuat informasi tentang: 2) Cocokkan tanggal pembukaan RKDK, nama bank, nomor rekening dan saldo awal pembukaan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan. 3) Cocokkan NPWP Pasangan Calon dengan salinan NPWP Pasangan Calon. 4) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		uang, barang, jasa, dan utang; 5) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 6) nomor bukti dan akun; 7) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 8) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh *Pasangan Calon* serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XI Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		persediaan barang Dana Kampanye; 2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan 3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XI Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	1) Formulir memuat informasi tentang: 2) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LADK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		uang, barang, jasa, dan utang; 3) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 4) nomor bukti dan akun; 5) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 6) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	7) Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XI Peraturan KPU
	b. Periode	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
7. Formulir Model-Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.
8. Formulir Model- Surat Pernyataan Pihak Lain Perseorangan	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model-Surat Pernyataan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran IV Peraturan KPU
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Hukum Swasta; 5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta: dan 6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Hukum Swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) Nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan. 4) Spesimen tanda tangan: a)untuk Pasangan Calon

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon; b)untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Salinan/*copy* bukti	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
tagihan/utang		
13. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.
14. Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Isi Dokumen	Surat penunjukan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan Petugas Penghubung sebagai penghubung antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Kabupaten/Kota

5. KPU Kota menuangkan hasil pencermatan dan menetapkan status penyampaian LADK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran III Keputusan ini.
6. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LADK ditemukan:
   1) Kesesuaian format;
   2) kelengkapan dokumen;
   3) memenuhi mencakup informasi; dan
   4) keabsahannya tidak diragukan,

   maka KPU Kota membuat dan menyampaikan tanda terima dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini.
7. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LADK ditemukan:
   1) ketidaksesuaian format;
   2) ketidaklengkapan dokumen;
   3) tidak mencakup informasi; dan
   4) keabsahannya diragukan,

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

maka KPU Kota membuat dan menyampaikan tanda terima perbaikan dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini melalui Sikadeka serta meminta Pasangan Calon untuk melakukan perbaikan LADK.

8. KPU Kota memberikan waktu kepada Pasangan Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk memperbaiki LADK sampai dengan 3 (tiga) Hari sejak menyampaikan Tanda Terima Perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan.
9. KPU Kota menuangkan hasil penerimaan LADK ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LADK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota.
10. KPU Kota menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 9 kepada:
    1) pasangan calon walikota dan wakil walikota; dan
    2) Bawaslu Kota.
11. KPU Kota mengumumkan Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LADK di laman dan media sosial resmi KPU Kota dan kemudian pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.
12. KPU Kota mengumumkan Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LADK di laman dan media sosial resmi KPU Kota dan kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu penyampaian LADK.
13. Dalam hal Pasangan Calon yang diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu penyampaian LADK tetap tidak menyampaikan LADK, KPU Kota memberikan sanksi berupa larangan untuk melakukan kegiatan Kampanye serta mengumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kota.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

14. Sebelum dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 13, KPU Kota melakukan mekanisme pemberian saksi yaitu:
    1) KPU Kota mengundang Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LADK untuk dilakukan klarifikasi;
    2) hasil klarifikasi dituangkan ke dalam berita acara klarifikasi dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini;
    3) hasil klarifikasi diputuskan dalam rapat pkeno; dan
    4) sanksi berupa larangan untuk melakukan kegiatan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.
15. KPU Kota menyampaikan pemberitahuan pengenaan sanksi atas Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 14 kepada Bawaslu Kota.
16. KPU Kota mengumumkan LADK dan/atau LADK perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LADK perbaikan pada:
    1) laman KPU Kota; dan/atau
    2) media sosial.
17. Pengumuman LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 16, hanya untuk Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.

E. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

KPU Kota menerima LPSDK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LPSDK beserta lampirannya, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penerimaan LPSDK
2. KPU Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPSDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka pada tanggal penyampaian.
3. KPU Kota melakukan pencermatan terhadap LPSDK pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan kriteria sebagai berikut:
    a. Pencermatan atas LPSDK untuk memastikan:
        1) kesesuaian format;

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

2) kelengkapan dokumen;
3) cakupan informasi; dan
4) keabsahan.

Tabel 3. 7 Indikator pemeriksaan LPSDK Pasangan Calon

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LPSDK		
1. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
	c. Cakupan Informasi	1) Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar. 2) Total penerimaan Dana Kampanye merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari: a) pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; b) penerimaan Partai Politik; c) sumbangan pihak lain perseorangan; dan d) sumbangan pihak lain

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		badan hukum swasta.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
	e. Dokumen pendukung	Melampirkan salinan RKDK dan Rekening Koran
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK
	c. Cakupan Informasi	1) Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan sumbangan berdasarkan asal sumbangan; 2) Penerimaan sumbangan diisi sesuai dengan asal sumbangan dan bentuk yang diterima (uang, barang, dan jasa); 3) Identitas Penyumbang harus diisikan secara jelas dan lengkap sesuai informasi yang diminta; 4) Terdapat jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye di akhir laporan untuk masing-masing asal dan bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan;
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
	e. Dokumen pendukung	1) untuk penyumbang dari Pasangan Calon melampirkan: a) bukti penerimaan; dan b) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer). 2) untuk penyumbang dari Partai Politik melampirkan: a) Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU; dan b) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer). 3) untuk penyumbang dari Pihak Lain Perseorangan melampirkan: a) Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU; dan b) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer) 4) untuk penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta melampirkan: a) Formulir sesuai dengan Lampiran IV Peraturan KPU; b) salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		atau Surat Keterangan Terdaftar. c) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer
3. Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XII Peraturan KPU
	b. Periode	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
	c. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota dan dibubuhi cap/stempel basah
4. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) Nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan.

b. KPU Kota menuangkan hasil pencermatan dan menetapkan status penyampaian LPSDK ke dalam Kertas Kerja pada Sikadeka.

c. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LPSDK ditemukan:
   1) kesesuaian format;
   2) kelengkapan dokumen;
   3) memenuhi mencakup informasi; dan
   4) keabsahannya,

   maka KPU Kota membuat dan menyampaikan tanda terima dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini

d. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LPSDK ditemukan:
   1) ketidaksesuaian format;
   2) ketidaklengkapan dokumen;
   3) tidak mencakup informasi; dan
   4) keabsahannya diragukan,

   maka KPU Kota membuat dan menyampaikan tanda terima perbaikan dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini melalui Sikadeka serta meminta pasangan calon walikota dan wakil walikota untuk melakukan perbaikan LPSDK.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

e. KPU Kota memberikan waktu kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota untuk memperbaiki LPSDK sampai dengan 1 (satu) Hari sejak menyampaikan Tanda Terima Perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan.

f. KPU Kota menuangkan hasil penerimaan LPSDK ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LPSDK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota.

g. KPU Kota menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada:
   1) Pasangan Calon; dan
   2) Bawaslu Kota.

h. KPU Kota mengumumkan pasangan calon walikota dan wakil walikota yang terlambat menyampaikan LPSDK di laman dan media sosial resmi KPU Kota dan kemudian pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis

i. KPU Kota mengumumkan pasangan calon walikota dan wakil walikota yang tidak menyampaikan LPSDK di laman dan media sosial resmi KPU Kota dan kemudian pasangan calon walikota dan wakil walikota yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPSDK sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu penyampaian LPSDK.

j. Dalam hal pasangan calon walikota dan wakil walikota yang diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPSDK sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu penyampaian LPSDK tetap tidak menyampaikan LPSDK, KPU Kota memberikan sanksi berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang serta mengumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kota.

k. Sebelum dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf j, KPU Kota melakukan mekanisme pemberian saksi yaitu:

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

1) KPU Kota mengundang Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPSDK untuk dilakukan klarifikasi;
2) Hasil klarifikasi dituangkan ke dalam berita acara klarifikasi dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini;
3) Hasil klarifikasi diputuskan dalam rapat pleno; dan
4) Sanksi berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.

l. KPU Kota menyampaikan pemberitahuan pengenaan sanksi atas Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf k kepada BawasluKota.

m. KPU Kota mengumumkan LPSDK dan/atau LPSDK paling lambat1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LPSDK perbaikan melalui:
1) laman KPU Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan/atau
2) media sosial.

n. Pengumuman LPSDK sebagaimana dimaksud pada huruf m, hanya untuk Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

F. Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

KPU Kota menerima LPPDK pasangan calon walikota dan wakil walikota 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LPPDK beserta lampirannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penerimaan LPPDK.
2. KPU Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPPDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka pada tanggal penyampaian.
3. KPU Kota melakukan pencermatan terhadap LPPDK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan kriteria sebagai berikut:

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

a. Pencermatan atas LPPDK untuk memastikan:
   1) kesesuaian format;
   2) kelengkapan dokumen;
   3) cakupan informasi; dan
   4) keabsahan.

Tabel 3. 8 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LPPDK		
1. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	e. Cakupan Informasi	Transaksi Penerimaan Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar 1) penerimaan sebelum periode pembukuan a) Cek apakah ada transaksi penerimaan sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, bisa merujuk pada formulir 5 Laporan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye b) Apabila terdapat transaksi, maka jumlah nilai total dan bentuk penerimaannya (uang/barang/jasa) sebelum periode pembukuan sama dengan jumlah yang tercantum formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. 2) penerimaan sumbangan Apabila terdapat penerimaan sumbangan pada setiap sumber penerimaan maka nilai total dan penerimaannya (uang/barang/jasa) harus sama dengan jumlah yang teercantum pada formulir 2 Daftar Penerimaan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Sumbangan Dana Kampanye 3) penerimaan lain-lain Apabila terdapat penerimaan lain-lain maka nilai total dan bentuk penerimaannya (uang/barang/jasa) harus sama dengan jumlah yang teercantum pada formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 4) penerimaan barang hasil pembelian terdiri dari: a) penerimaan barang hasil pembuatan bahan/desain dan/atau alat peraga Kampanye Apabila terdapat penerimaan barang pembelian barang secara tunai maka nilai total harus sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pembelian barang yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan jumlah barang yang tersedia pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye b) jumlah penerimaaan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		barang hasil pembuatan bahan/desain dan/atau alat peraga Kampanye yang diterima dimuka dengan pembiayaan utang oleh Pasangan Calon Apabila terdapat penerimaan barang pembelian barang secara utang maka nilai total harus sama dengan jumlah utang untuk pembelian barang yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan jumlah barang yang tersedia pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
		Transaksi Pengeluaran 1) pengeluaran sebelum periode pembukuan a) cek apakah ada transaksi pengeluaran sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, bisa merujuk pada formulir 5 Laporan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye b) Apabila terdapat transaksi, maka jumlah nilai total dan bentuk pengeluarannya (uang/barang/jasa) sebelum periode pembukuan sama dengan jumlah yang tercantum formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 2) Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan kampanye yaitu pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik, pembuatan bahan/desain bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye,

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan Apabila terdapat transaksi pengeluaran maka nilainya sama dengan jumlah total masing-masing pengeluaran kegiatan kampanye yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 3) Pengeluaran Lain-lain, yaitu biaya administrasi bank, pembelian aset, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan kantor, pembayaran utang atas pembelian barang, dan pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan perundang-undangan Apabila terdapat transaksi pengeluaran maka nilainya sama dengan jumlah total masing-masing pengeluaran lain-lain yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Pengeluaran Dana Kampanye dan jumlah barang yang tersedia pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
		Utang jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dibayarkan. Apabila terdapat sisa utang maka nilainya sama seperti yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
		Saldo 1) Jumlah saldo dari kas yang terdapat pada rekening khusus dan kas yang ada pada bendahara (yang diinput oleh Pasangan Calon); dan 2) Jumlah saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan (nilainya sama seperti yang tercantum pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye).
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
Dana Kampanye	b. Periode Pembukuan	dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 2) data penyumbang terisi secara lengkap 3) penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang:

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		1) Cocokkan tanggal pembukaan RKDK, nama bank, nomor rekening dan saldo awal pembukaan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan 2) Cocokkan NPWP Pasangan Calon dengan salinan NPWP Pasangan Calon 3) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 4) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 5) nomor bukti dan akun; 6) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 7) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye; 2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan 3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	dimulai 1 (satu) Hari setelah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye		penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LPPDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3) nomor bukti dan akun; 4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	a. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Asersi	a. Formulir	Menggunakan formulir

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye		sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Pasangan Calon terhadap ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPU yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
7. Formulir Model-Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	a. Formulir	Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan
8. Formulir Model-Surat Pernyataan Pihak Lain Perseorangan	a. Formulir	Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti *transfer* apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model-Surat Pernyataan Pihak Lain	a. Formulir	Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
Badan Hukum Swasta	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Hukum Swasta memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Hukum Swasta; 5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta; dan 6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Hukum Swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		seluruh transaksi.
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan ini.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Salinan/*copy* bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
13. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.
14. Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Isi Dokumen	Surat penunjukan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang menyatakan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		penunjukan petugas penghubung sebagai penghubung antara Pasangan Calon

b. KPU Kota menuangkan hasil pencermatan dan menetapkan status penyampaian LPPDK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran III Keputusan ini.

c. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LPPDK ditemukan:
   1) Kesesuaian format;
   2) kelengkapan dokumen;
   3) memenuhi mencakup informasi; dan
   4) keabsahannya tidak diragukan,

   maka KPU Kota membuat dan menyampaikan tanda terima dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini.

d. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LPPDK ditemukan:
   1) Ketidaksesuaian format;
   2) ketidaklengkapan dokumen;
   3) tidak mencakup informasi; dan
   4) keabsahannya diragukan,

   maka KPU Kota membuat dan menyampaikan tanda terima perbaikan dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini melalui Sikadeka serta meminta Pasangan Calon untuk melakukan perbaikan LPPDK.

e. KPU Kota memberikan waktu kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk memperbaiki LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sejak

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

menyampaikan Tanda Terima Perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan.

f. KPU Kota menuangkan hasil penerimaan LPPDK ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LPPDK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota.

g. KPU Kota menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada:
   1) pasangan calon walikota dan wakil walikota; dan
   2) Bawaslu Kota.

h. KPU Kota mengumumkan Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK di laman dan media sosial resmi KPU Kota dan kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.

i. KPU Kota mengumumkan Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPPDK di laman dan media sosial resmi KPU Kota dan kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari setelah batas waktu penyampaian LPPDK.

j. Dalam hal Pasangan Calon yang diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari setelah batas waktu penyampaian LPPDK tetap tidak menyampaikan LPPDK, KPU Kota memberikan sanksi berupa tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih sampai dengan Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota serta mengumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kota.

k. Sebelum dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf j, KPU Kota melakukan mekanisme pemberian saksi yaitu:
   1) KPU Kota mengundang Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPPDK untuk dilakukan klarifikasi;
   2) hasil klarifikasi dituangkan ke dalam berita acara klarifikasi dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini;

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

3) hasil klarifikasi diputuskan dalam rapat pleno; dan

4) Sanksi berupa tidak ditetapkannya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.

l. KPU Kota menyampaikan pemberitahuan pengenaan sanksi atas Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf k kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

m. KPU Kota mengumumkan LPPDK dan/atau LPPDK perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LPPDK perbaikan pada:

1) laman KPU Kota; dan/atau

2) media sosial.

n. Pengumuman LPPDK sebagaimana dimaksud pada huruf m, hanya untuk Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaranl Dana Kampanye.

G. Tanggapan Masyarakat

KPU Kota menerima laporan yang disampaikan oleh Pemantau Pemilihan terakreditasi, organisasi masyarakat sipil, masyarakat, dan pewarta terkait indikasi terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan sejak pembukaan RKDK sampai dengan sebelum KAP melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye melalui akun *helpdesk* ataupun secara langsung. Laporan tanggapan masyarakat dimaksud disampaikan oleh KPU Kota kepada KAP yang ditunjuk sebagai bahan audit Laporaan Dana Kampanye.

H. Laporan Dana Kampanye Relawan

KPU Kota mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi penyusunan Laporan Dana Kampanye Relawan kepada Pasangan Calon dan publik seperti masyarat sipil dan organisasi masyarakat sipil, pewarta, aktivis sosial-politik, dan lain sebagainya.

I. Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik

KPU Kota menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK Pasangan Calon beserta seluruh lampirannya kepada KAP paling lambat 2 (dua) Hari

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

setelah diterimanya LPPDK Pasangan Calon melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kota membuka akses Sikadeka untuk KAP yang telah mengajukan Surat Tugas penunjukan admin yang telah diunggah melalui Sikadeka pada alamat *http://sikadeka- pilkada.kpu.go.id*.
2. KPU Kota menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK Pasangan Calon beserta seluruh lampirannya melalui Sikadeka.

J. Penanganan Kendala pada Pelaporan Dana Kampanye

1. Akses Sikadeka

   Dalam hal Pasangan Calon tidak dapat masuk ke laman Sikadeka karena lupa *password*, maka KPU Kota meminta Pasangan untuk menggunakan fitur "Lupa *Password*" kemudian Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota akan menerima *password* baru melalui surat elektronik *(email)* yang didaftarkan.
2. Dalam hal terjadi kendala *maintenance* pada Sikadeka, maka KPU Kota melakukan penerimaan Laporan Dana Kampanye secara manual.

K. Penerimaan dan Pengumuman Hasil Audit

1. KPU Kota menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dari KAP melalui Sikadeka.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:
   a. Laporan I
      1) Asersi Pasangan Calon;
      2) Pernyataan Kepatuhan Pasangan;
      3) Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
      4) Laporan Asurans Independen;
      5) Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
         a) Formulir 1 LADK
         b) Formulir 1 LPSDK, dan
         c) Formulir 1 LPPDK

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

6) Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
7) Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

b. Laporan II

Ringkasan kertas kerja audit Laporan Dana Pasangan Calon.

3. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima melalui Sikadeka.
4. Untuk keperluan pemeriksaan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) rangkap.
5. KPU Kota menerima dan memeriksa hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 2.
6. KPU Kota mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada:
   a. laman KPU Kota; dan/atau
   b. papan pengumuman.
7. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 berupa:
   a. laporan Asurans independen;
   b. Asersi; dan
   c. LPPDK.

L. Penyampaian Hasil Audit

KPU Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan I sebagaimana dimaksud dalam huruf K angka 2 kepada Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP melalui Sikadeka.
2. KPU Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf K angka 2 huruf a angka 1), angka 2), angka 4), dan angka 5 huruf c), kepada Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP melalui Sikadeka.
3. KPU Kota memberikan Tanda Terima penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan kepada Bawaslu Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui Sikadeka.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 236 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A. Format Surat Pendelegasian Tanda Tangan untuk Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Bagi Pasangan Calon Yang Diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
B. Format Model Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KPU Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
C. Format Surat Penunjukan Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye
D. Format Tanda Terima Surat Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
E. Format Lembar Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
F. Format Lembar Konsultasi *Helpdesk* Dana Kampanye
G. Format Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
H. Format Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
I. Format Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
J. Format Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
K. Format Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
L. Format Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
M. Format Tanda Terima Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

BAB V

PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan sebagai pedoman bagi KPU Kota Tegal dalam melaksanakan tugasnya pada tahapan penerimaan Laporan Dana Kampanye sampai dengan pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye, sehingga pelaksanaan tugas dan kewajibannya dimaksud dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Widiya Hastantri

N. Format Tanda Terima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

O. Format Berita Acara Hasil Pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

P. Format Berita Acara Hasil Pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

Q. Format Berita Acara Hasil Pencermatan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

R. Format Berita Acara Hasil Pencermatan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

S. Format Berita Acara Hasil Pencermatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

T. Format Berita Acara Hasil Pencermatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

U. Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye

V. Format Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan

W. Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

JJ. Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan

KK. Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

LL. Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan

MM. Format Berita Acara Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

NN. Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye

OO. Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan

PP. Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

QQ. Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan

RR. Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

SS. Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

TT. Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

UU. Format Berita Acara Hasil Kesepakatan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

VV. Format Berita Acara Klarifikasi Penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

WW. Persetujuan Akses Laporan Dana Kampanye kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

A. FORMAT SURAT PENDELEGASIAN TANDA TANGAN UNTUK PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

FORMULIR SURAT PENDELEGASIAN TANDA TANGAN UNTUK PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

SURAT PENDELEGASIAN TANDA TANGAN UNTUK PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Nomor: .....

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang mengatur Pasangan Calon wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Pasangan Calon. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan surat pendelegasian untuk melakukan penandatangan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dari Perwakilan Pasangan Calon dan Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagai berikut:

A. Perwakilan Pasangan Calon

Nama : .....

NIK : .....

Alamat : .....

Jabatan : .....

Dilampiri salinan (*fotocopy*) Kartu Identitas

B. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon

Nama : .....

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

NIK : .....

Alamat : .....

Jabatan : .....

Dilampiri salinan (*fotocopy*) Kartu Identitas

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
.....	.....
(Tanda tangan dan nama lengkap)	(Tanda tangan dan nama lengkap)
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kota	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kota
(Tanda tangan dan nama engkap)	(Tanda tangan dan nama lengkap)

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

B. FORMAT SURAT KETERANGAN YANG DIKELUARKAN OLEH KPU KOTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL-SURAT KETERANGAN

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan

[Tempat], [Tanggal], [Bulan], [Tahun]

Yth. Pimpinan Bank.....*(diisi nama Bank Umum yang dituju)*
di-
Tempat

Dengan ini disampaikan bahwa:
Nama Bakal CalonWalikota : .....

Nama Bakal Wakil Walikota : .....
adalah Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon agar dapat memfasilitasi Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Bakal Pasangan Calon dimaksud.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Ketua,

.....

(Tanda tangan dan nama lengkap)

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

C. FORMAT PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

FORMULIR MODEL-SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PASANGAN CALON

LOGO PASANGAN CALON

PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Nomor: .....

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang mengatur Pasangan Calon wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Pasangan Calon. Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan surat penunjukan pengelola RKDK sebagai berikut:

Nama pada rekening	:	RKDK... (kode wilayah) ... dan ... (diisi dengan nama depan Pasangan Calon)			
Jenis rekening	:	Tabungan/Giro*			
Pemilik RKDK	:	1	Nama	:	.....
			NIK	:	.....
			Alamat	:	.....
			Jabatan	:	.....
		2	Nama	:	.....
			NIK	:	.....
			Alamat	:	.....
			Jabatan	:	.....

...

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

dengan ini memberikan kuasa kepada:

1 Nama : .....

NIK : .....

Alamat : .....

Jabatan : .....

2 dst.

(dilampiri salinan (*fotocopy*) Kartu Identitas)

untuk mengelola RKDK yang meliputi hal sebagai berikut:

- □ Transaksi Setor dan Penarikan/Pencairan Tunai;
- □ Pencetakan Rekening Koran;
- □ Menutup Rekening sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
- □ Kegiatan perbankan lainnya.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Calon Walikota	Calon Walikota
.....	.....
(Tanda tangan dan nama lengkap)	(Tanda tangan dan nama lengkap))

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

D. FORMAT TANDA TERIMA SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

LOGO KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

TANDA TERIMA

Surat Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Telah diterima dari :

Nama Pasangan Calon : ...

Nomor Urut Pasangan Calon : ...

Hari dan tanggal : ...

Waktu : ...

Tempat penerimaan : ...

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada	
1.	Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK dari Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.			
2.	Surat Pernyataan yang menyatakan pendelegasian perwakilan dalam penandatanganan spesimen RKDK (apabila ada).			

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

NO.	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada	
3.	Surat Penunjukan Pengelola RKDK (apabila ada).			

Diterima Oleh : ..... Diserahkan oleh : .....

Nama : ..... Nama : .....

Jabatan : ..... Jabatan : .....

No. Telp : ..... No. Telp : .....

Tanda Tangan : ..... Tanda Tangan : .....

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Beri tanda (√) pada kolom sesuai hasil penerimaan.
3. Tanda terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Peserta Pemilihan, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

E. FORMAT LEMBAR PEMERIKSAAN SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

LOGO KPU

LEMBAR KERJA PEMERIKSAAN SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

I. PENERIMAAN SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. PEMERIKSAAN SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota**) Tahun 2024						
NO.	PEMERIKSAAN	HASIL PENCERMATAN****)				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Cakupan Informasi						
1	Dokumen memuat nama Pasangan Calon.					
2	Dokumen memuat kode penamaan RKDK.					
3	Dokumen memuat nama bank tempat akan dibukanya					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

	RKDK.					
4	Dokumen memuat jenis rekening RKDK yang akan dibuka.					
5	Dokumen memuat nama, NIK, alamat, dan jabatan yang akan melakukan spesimen tanda tangan pada RKDK.					
Spesimen tanda tangan						
1	Dilakukan bersama oleh salah satu calon dari Pasangan Calon dan salah satu perwakilan dari Partai Politik Pengusung atau Gabungan Partai Politik Pengusung.					
2	Menyertakan Surat Pernyataan yang menyatakan pendelegasian perwakilan dalam penandatanganan spesimen RKDK untuk salah satu calon dari Pasangan Calon dan salah satu perwakilan dari Partai Politik Pengusung atau Gabungan Partai Politik Pengusung					
3	Menyertakan surat penunjukan pengelola RKDK (apabila ada).					
Kode Penamaan						
1	Penamaan sesuai dengan ketentuan yaitu kode "RKDK" yang ditambahkan kode wilayah pemilihan diberikan sebelum nama Pasangan Calon pada nama RKDK yakni "RKDK kode Wilayah Nama Depan Pasangan Calon".					
2	Jumlah karakter pada nama RKDK tidak lebih dari 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi.					
3	Karakter tidak mengandung simbol.					
4	Karakter tidak mengandung gelar.					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. PEMERIKSAAN SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024						
NO.	PEMERIKSAAN	HASIL PENCERMATAN****)				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Cakupan Informasi						
1	Dokumen memuat nama Pasangan Calon.					
2	Dokumen memuat kode penamaan RKDK.					
3	Dokumen memuat nama bank tempat akan dibukanya RKDK.					
4	Dokumen memuat jenis rekening RKDK yang akan dibuka.					
5	Dokumen memuat nama, NIK, alamat, dan jabatan yang akan melakukan spesimen tanda tangan pada RKDK.					
6	Dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan.					
Spesimen tanda tangan						
1	Dilakukan oleh Pasangan Calon.					
2	Menyertakan surat penunjukan pengelola RKDK (apabila ada).					
Kode Penamaan						
1	Penamaan sesuai dengan ketentuan yaitu kode "RKDK" yang ditambahkan kode wilayah pemilihan diberikan sebelum nama Pasangan Calon pada nama RKDK yakni "RKDK kode Wilayah Nama Depan Pasangan Calon".					
2	Jumlah karakter pada nama RKDK tidak lebih dari 40					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

	(empat puluh) karakter termasuk spasi.					
3	Karakter tidak mengandung simbol.					
4	Karakter tidak mengandung gelar.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Khusus untuk pemeriksaan surat permohonan pengantar pembukaan RKDK Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. ***) Khusus untuk pemeriksaan surat permohonan pengantar pembukaan RKDK Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Perseorangan.
4. ****) Beri tanda (√) pada kolom sesuai hasil pemeriksaan.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

F. FORMAT LEMBAR KONSULTASI *HELPDESK* DANA KAMPANYE

LEMBAR KONSULTASI *HELPDESK* DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024		
Hari/Tanggal Konsultasi	:	
Jam Konsultasi	:	
Nama Pemohon Informasi	:	
No. Telepon/HP Pemohon Informasi	:	
Alamat	:	
Permohonan Materi Konsultasi/ Permasalahan yang dihadapi	:	
Jawaban dari Petugas *Helpdesk*	:	
Tertanda Pemohon Konsultasi, (Nama Pemohon Konsultasi)		Tertanda Petugas *Helpdesk* , (Nama Petugas *Helpdesk*)

*) Pilih salah satu

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

G. FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

TANDA TERIMA LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima/dikembalikan untuk diperbaiki*) Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*) ...**) Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Walikota :
Nama Calon Wakil Walikota :
Hari dan tanggal submit :
Waktu submit :

NO.	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN ***)		JUMLAH DOKUMEN *(lembar)*	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

NO.	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN ***)		JUMLAH DOKUMEN *(lembar)*	KETERANGAN
6.	Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	Buku Tabungan/Giro	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
15.	Bukti Penerimaan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
17.	Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Yang Menyerahkan,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Nomor telepon:

QR CODE

Yang Menerima,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Nomor telepon:

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu
2. **) Diisi dengan nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
4. Untuk memastikan keaslian dokumen dan memastikan bahwa dokumen berasal dari Sikadeka dapat dipastikan dengan memindai *Qr code*.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

H. FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

TANDA TERIMA LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Walikota :
Nama Calon Wakil Walikota :
Hari dan tanggal submit :
Waktu submit :

NO.	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LADK ***)		STATUS DOKUMEN LADK PERBAIKAN***)		JUMLAH DOKUMEN *(lembar)*	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

NO.	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LADK ***)		STATUS DOKUMEN LADK PERBAIKAN***)		JUMLAH DOKUMEN *(lembar)*	KETERANGAN
6.	Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	Buku Tabungan/Giro	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
15.	Bukti Penerimaan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
16.	Bukti Pengeluaran/ Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LADK ***)		STATUS DOKUMEN LADK PERBAIKAN***)		JUMLAH DOKUMEN *(lembar)*	KETERANGAN
17.	Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Yang Menyerahkan,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan
Jabatan:
Nomor telepon:

QR CODE

Yang Menerima,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan
Jabatan:
Nomor telepon:

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu
2. **) Diisi dengan nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
4. Untuk memastikan keaslian dokumen dan memastikan bahwa dokumen berasal dari Sikadeka dapat dipastikan dengan memindai *Qr code*.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

I. FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima/dikembalikan untuk diperbaiki*) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Walikota :
Nama Calon Wakil Walikota :
Hari dan tanggal submit :
Waktu submit :

NO.	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN ***)		JUMLAH DOKUMEN *(lembar)*	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

NO.	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN ***)		JUMLAH DOKUMEN *(lembar)*	KETERANGAN
4.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Buku Tabungan/Giro	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Bukti Penerimaan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Yang Menyerahkan,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:
Nomor telepon:

QR CODE

Yang Menerima,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:
Nomor telepon:

Keterangan :
1. *) Pilih salah satu
2. **) Diisi dengan nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
4. Untuk memastikan keaslian dokumen dan memastikan bahwa dokumen berasal dari Sikadeka dapat dipastikan dengan memindai *Qr code*.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

J. FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Walikota :
Nama Calon Wakil Walikota :
Hari dan tanggal submit :
Waktu submit :

NO.	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LPSDK ***)		STATUS DOKUMEN LPSDK PERBAIKAN***)		JUMLAH DOKUMEN *(lembar)*	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

NO.	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LPSDK ***)		STATUS DOKUMEN LPSDK PERBAIKAN***)		JUMLAH DOKUMEN *(lembar)*	KETERANGAN
4.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Buku Tabungan/ Giro	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Bukti Penerimaan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Yang Menyerahkan,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:
Nomor telepon:

QR CODE

Yang Menerima,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:
Nomor telepon:

Keterangan :
1. *) Pilih salah satu
2. **) Diisi dengan nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
4. Untuk memastikan keaslian dokumen dan memastikan bahwa dokumen berasal dari Sikadeka dapat dipastikan dengan memindai *Qr code*.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

K. FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima/dikembalikan untuk diperbaiki*) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Walikota :
Nama Calon Wakil Walikota :
Hari dan tanggal submit :
Waktu submit :

NO.	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN ***)		JUMLAH DOKUMEN *(lembar)*	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

NO.	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN ***)		JUMLAH DOKUMEN *(lembar)*	KETERANGAN
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
6.	Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	Buku Tabungan/Giro	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
15.	Bukti Penerimaan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
16.	Bukti Pengeluaran/ Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
17.	Bukti Penutupan RKDK	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
18.	Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

NO.	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN ***)		JUMLAH DOKUMEN *(lembar)*	KETERANGAN
18.	Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)				

QR CODE

Yang Menyerahkan,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:
Nomor telepon:

Yang Menerima,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:
Nomor telepon:

Keterangan :
1. *) Pilih salah satu
2. **) Diisi dengan nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
4. Untuk memastikan keaslian dokumen dan memastikan bahwa dokumen berasal dari Sikadeka dapat dipastikan dengan memindai *Qr code*.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

L. FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Walikota :
Nama Calon Wakil Walikota :
Hari dan tanggal submit :
Waktu submit :

NO.	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LPPDK ***)		STATUS DOKUMEN LPPDK PERBAIKAN***)		JUMLAH DOKUMEN *(lembar)*	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

NO.	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LPPDK ***)		STATUS DOKUMEN LPPDK PERBAIKAN***)		JUMLAH DOKUMEN *(lembar)*	KETERANGAN
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
6.	Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	Buku Tabungan/ Giro	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
15.	Bukti Penerimaan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

NO.	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LPPDK ***)		STATUS DOKUMEN LPPDK PERBAIKAN***)		JUMLAH DOKUMEN *(lembar)*	KETERANGAN
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
17.	Bukti Penutupan RKDK	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
18.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Yang Menyerahkan,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:
Nomor telepon:

QR CODE

Yang Menerima,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:
Nomor telepon:

Keterangan :
1. *) Pilih salah satu
2. **) Diisi dengan nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
4. Untuk memastikan keaslian dokumen dan memastikan bahwa dokumen berasal dari Sikadeka dapat dipastikan dengan memindai *Qr code*.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

M. FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN DANA KAMPANYE KEPADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

TANDA TERIMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diserahkan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Walikota :
Nama Calon Wakil Walikota :
Hari dan tanggal submit :
Waktu submit :

NO.	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN***)		JUMLAH DOKUMEN *(lembar)*	KETERANGAN
1.	Formulir Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan*)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan*)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
3.	Formulir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye/Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan*)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
4.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

NO.	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN***)		JUMLAH DOKUMEN *(lembar)*	KETERANGAN
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	Buku Tabungan/Giro	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	Bukti Penerimaan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Bukti Pengeluaran/ Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Bukti Penutupan RKDK	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Yang Menyerahkan,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:
Nomor telepon:

QR CODE

Yang Menerima,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:
Nomor telepon:

Keterangan :
1. *) Pilih salah satu
2. **) Diisi dengan nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
4. Untuk memastikan keaslian dokumen dan memastikan bahwa dokumen berasal dari Sikadeka dapat dipastikan dengan memindai *Qr code*.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

N. FORMAT TANDA TERIMA HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

TANDA TERIMA HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*) ...**) Tahun 2024 melalui Sikadeka, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Walikota :
Nama Calon Wakil Walikota :
Hasil Audit : Patuh/Tidak Patuh*)
Hari dan tanggal :
Waktu :

NO.	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	JUMLAH DOKUMEN *(lembar)*	KETERANGAN
1.	Laporan Asurans Independen		
2.	Rangkuman Kertas Kerja Audit		

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Jakarta, ...

Yang Menyerahkan,

QR CODE

Yang Menerima,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:
Nomor telepon:

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:
Nomor telepon:

Keterangan:
1. *) Pilih salah satu.
2. **) Diisi dengan nama wilayah
3. Dokumen pada angka 1 s.d 2 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
4. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

O. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

LOGO DAN KOP NASKAH *DINAS*

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENCERMATAN ATAS PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota*) telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan penerimaan LADK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LADK Pasangan Calon dengan rincian hasil pencermatan yang dituangkan dalam formulir Hasil Pencermatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LADK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 dinyatakan Lengkap/Belum Lengkap*) dan Sesuai/Tidak Sesuai*), sehingga diberikan Tanda Terima/Tanda Terima Perbaikan*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu Kota sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

.....,

..... KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...**)

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**) Nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE							
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
6.	Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)					
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik					
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
10.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta					
11.	Buku Tabungan/Giro					
12.	Rekening Koran					
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					
15.	Bukti Penerimaan					
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					
17.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					
Cakupan Informasi Lainnya						
1.	RKDK					
2.	saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan					
4.	catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon					
6.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

(Jabatan)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisi ada/tidak dan sesuai/tidak sesuai.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
6.	Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)					
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta					
10.	Buku Tabungan/Giro					
11.	Rekening Koran					
12.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
13.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					
14.	Bukti Penerimaan					
15.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					
16.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					
Cakupan Informasi Lainnya						
1.	RKDK					
2.	saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan					
4.	catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon					
6.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

(Jabatan)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisi ada/tidak dan sesuai/tidak sesuai.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

W. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENCERMATAN ATAS PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan penerimaan LADK Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LADK Perbaikan Pasangan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Calon dengan rincian hasil pencermatan yang dituangkan dalam formulir Hasil Pencermatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LADK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 dinyatakan Lengkap/Belum Lengkap*) dan Sesuai/Tidak Sesuai*), sehingga diberikan Tanda Terima.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**) Nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
6.	Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)					
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik					
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
10.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta					
11.	Buku Tabungan/Giro					
12.	Rekening Koran					
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					
15.	Bukti Penerimaan					
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					
17.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					
Cakupan Informasi Lainnya						
1.	RKDK					
2.	saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan					
4.	catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon					
6.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

(Jabatan)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisi ada/tidak dan sesuai/tidak sesuai.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
6.	Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)					
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta					
10.	Buku Tabungan/Giro					
11.	Rekening Koran					
12.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
13.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					
14.	Bukti Penerimaan					
15.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					
16.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					
Cakupan Informasi Lainnya						
1.	RKDK					
2.	saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan					
4.	catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon					
6.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

(Jabatan)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisi ada/tidak dan sesuai/tidak sesuai.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

X. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENCERMATAN ATAS PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan penerimaan LPSDK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LPSDK Pasangan Calon dengan rincian hasil pencermatan yang dituangkan dalam formulir Hasil Pencermatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LPSDK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 dinyatakan Lengkap/Belum Lengkap*) dan Sesuai/Tidak Sesuai*), sehingga diberikan Tanda Terima/Tanda Terima Perbaikan*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**) Nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE							
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
3.	Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
4.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)					
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik					
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta					
8.	Buku Tabungan/Giro					
9.	Rekening Koran					
10.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
11.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					
12.	Bukti Penerimaan					
Cakupan Informasi Lainnya						
1.	RKDK					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
2.	saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan					
4.	catatan penerimaan Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon					
6.	bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

(Jabatan)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisi ada/tidak dan sesuai/tidak sesuai.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE							
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
3.	Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
4.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)					
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta					
7.	Buku Tabungan/Giro					
8.	Rekening Koran					
9.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
10.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					
11.	Bukti Penerimaan					
Cakupan Informasi Lainnya						
1.	RKDK					
2.	saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan					
4.	catatan penerimaan Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon					
6.	bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

(Jabatan)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

1. **) Nama wilayah Pemilihan.
2. ***) Diisi ada/tidak dan sesuai/tidak sesuai.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Y. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENCERMATAN ATAS PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan penerimaan LPSDK Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LPSDK Perbaikan Pasangan Calon dengan rincian hasil pencermatan yang dituangkan dalam formulir Hasil Pencermatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LPSDK Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 dinyatakan Lengkap/Belum Lengkap*) dan Sesuai/Tidak Sesuai*), sehingga diberikan Tanda Terima.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**) Nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN							
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
3.	Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
4.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)					
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik					
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta					
8.	Buku Tabungan/Giro					
9.	Rekening Koran					
10.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
11.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					
12.	Bukti Penerimaan					
Cakupan Informasi Lainnya						
1.	RKDK					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
2.	saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan					
4.	catatan penerimaan Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon					
6.	bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

(Jabatan)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisi ada/tidak dan sesuai/tidak sesuai.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Z. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENCERMATAN ATAS PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan penerimaan LPSDK Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LPSDK Perbaikan Pasangan Calon dengan rincian hasil pencermatan yang dituangkan dalam formulir Hasil Pencermatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LPSDK Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 dinyatakan Lengkap/Belum Lengkap*) dan Sesuai/Tidak Sesuai*), sehingga diberikan Tanda Terima.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**) Nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN							
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
3.	Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
4.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)					
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta					
7.	Buku Tabungan/Giro					
8.	Rekening Koran					
9.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
10.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					
11.	Bukti Penerimaan					
Cakupan Informasi Lainnya						
1.	RKDK					
2.	saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan					
4.	catatan penerimaan Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon					
6.	bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

(Jabatan)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisi ada/tidak dan sesuai/tidak sesuai.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

AA. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENCERMATAN ATAS PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan penerimaan LPPDK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Wakil Walikota, telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LPPDK Pasangan Calon dengan rincian hasil pencermatan yang dituangkan dalam formulir Hasil Pencermatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LPPDK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 dinyatakan Lengkap/Belum Lengkap*) dan Sesuai/Tidak Sesuai*), sehingga diberikan Tanda Terima/Tanda Terima Perbaikan*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**) Nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE							
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
6.	Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)					
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik					
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
10.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta					
11.	Buku Tabungan/Giro					
12.	Rekening Koran					
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					
15.	Bukti Penerimaan					
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					
17.	Bukti Penutupan RKDK					
18.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					
Cakupan Informasi Lainnya						
1.	RKDK					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
2.	saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan					
4.	catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon					
6.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

(Jabatan)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisi ada/tidak dan sesuai/tidak sesuai.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE							
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
6.	Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)					
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta					
10.	Buku Tabungan/Giro					
11.	Rekening Koran					
12.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
13.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					
14.	Bukti Penerimaan					
15.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					
16.	Bukti Penutupan RKDK					
17.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					
Cakupan Informasi Lainnya						
1.	RKDK					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
2.	saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan					
4.	catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon					
6.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

(Jabatan)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisi ada/tidak dan sesuai/tidak sesuai.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

BB. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENCERMATAN ATAS PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan penerimaan LPPDK Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LPPDK Perbaikan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 dengan rincian hasil pencermatan yang dituangkan dalam formulir Hasil Pencermatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LPPDK Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 dinyatakan diterima, sehingga diberikan Tanda Terima.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL ...**)

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....
6.	Anggota	.....
7.	Anggota	.....

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu
2. **) Nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN							
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
6.	Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)					
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik					
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
10.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta					
11.	Buku Tabungan/Giro					
12.	Rekening Koran					
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					
15.	Bukti Penerimaan					
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					
17.	Bukti Penutupan RKDK					
18.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					
Cakupan Informasi Lainnya						
1.	RKDK					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
2.	saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan					
4.	catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon					
6.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

(Jabatan)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisi ada/tidak dan sesuai/tidak sesuai.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN							
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
6.	Formulir 6 Aasersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)					
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta					
10.	Buku Tabungan/Giro					
11.	Rekening Koran					
12.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
13.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					
14.	Bukti Penerimaan					
15.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					
16.	Bukti Penutupan RKDK					
17.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					
Cakupan Informasi Lainnya						
1.	RKDK					

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
2.	saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan					
4.	catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon					
6.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

(Jabatan)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisi ada/tidak dan sesuai/tidak sesuai.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

CC. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Dalam penerimaan LADK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, KPU Kota Tegal melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LADK;
2. menetapkan status penerimaan LADK; dan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

3. memberikan tanda terima atau tanda terima perbaikan.

Adapun hasil penerimaan LADK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota Tegal.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Arsip KPU Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu
**) Nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Lampiran BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LADK

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LADK***)		WAKTU PENYAMPAIAN****)	STATUS PENYAMPAIAN*****)
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.					
Dst.					

Tegal, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL ...**)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Diisi nama wilayah.
3. ***) diberikan tanda centang (□) pada kolom menyampaikan/tidak menyampaikan sesuai dengan hasil penerimaan LADK.
4. ****) diisi tanggal dan waktu (Pukul .... WIB/WITA/WIT) penyampaian LADK.
5. *****) diisi status penyampaian yaitu diterima atau dikembalikan.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

DD. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Dalam penerimaan LADK Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, KPU Kota Tegal melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LADK Perbaikan;

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

2. menetapkan status penerimaan LADK Perbaikan; dan
3. memberikan tanda terima.

Adapun hasil penerimaan LADK Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Arsip KPU Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL ...**)

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu
**) Nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Lampiran BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LADK

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LADK PERBAIKAN***)		WAKTU PENYAMPAIAN****)	STATUS PENYAMPAIAN*****)
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.					
Dst.					

Tegal, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Diisi nama wilayah.
3. ***) diberikan tanda centang (□) pada kolom menyampaikan/tidak menyampaikan sesuai dengan hasil penerimaan LADK.
4. ****) diisi tanggal dan waktu (Pukul .... WIB/WITA/WIT) penyampaian LADK.
5. *****) diisi status penyampaian yaitu diterima atau dikembalikan.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

II. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

LOGO DAN KOP NASKAH
DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Dalam penerimaan LPSDK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, KPU Kota Tegal melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LPSDK;

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

2. menetapkan status penerimaan LPSDK; dan
3. memberikan tanda terima atau tanda terima perbaikan.

Adapun hasil penerimaan LPSDK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota Tegal.

Berita Acara ini disampaikan kepada:
1. Arsip KPU Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL ...**)

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu
**) Nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Lampiran BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPSDK

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) ...**) TAHUN 2024

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LPSDK***)		WAKTU PENYAMPAIAN***)	STATUS PENYAMPAIAN***)
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.					
Dst.					

Tegal, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

....., ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL ...**)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Diisi nama wilayah.
3. ***) diberikan tanda centang (□) pada kolom menyampaikan/tidak menyampaikan sesuai dengan hasil penerimaan LPSDK.
4. ****) diisi tanggal dan waktu (Pukul .... WIB/WITA/WIT) penyampaian LPSDK.
5. *****) diisi status penyampaian yaitu diterima atau dikembalikan.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

JJ. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang.

Dalam penerimaan LPSDK Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, KPU Kota Tegal melakukan kegiatan sebagai berikut:

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LPSDK Perbaikan;
2. menetapkan status penerimaan LPSDK Perbaikan; dan
3. memberikan tanda terima.

Adapun hasil penerimaan LPSDK Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota Tegal.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Arsip KPU Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL ...**)

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu
**) Nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Lampiran BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPSDK

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGALTAHUN 2024

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LPSDK PERBAIKAN***)		WAKTU PENYAMPAIAN****)	STATUS PENYAMPAIAN*****)
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.					
Dst.					

Tegal, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Diisi nama wilayah.
3. ***) diberikan tanda centang (□) pada kolom menyampaikan/tidak menyampaikan sesuai dengan hasil penerimaan LPSDK.
4. ****) diisi tanggal dan waktu (Pukul .... WIB/WITA/WIT) penyampaian LPSDK.
5. *****) diisi status penyampaian yaitu diterima atau dikembalikan.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

KK. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang.

Dalam penerimaan LPPDK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, KPU Kota Tegal melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LPPDK;

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

2. menetapkan status penerimaan LPPDK; dan
3. memberikan tanda terima atau tanda terima perbaikan.

Adapun hasil penerimaan LPPDK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota Tegal.

Berita Acara ini disampaikan kepada:
1. Arsip KPU Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu
**) Nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Lampiran BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LPPDK***)		WAKTU PENYAMPAIAN****)	STATUS PENYAMPAIAN*****)
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.					
Dst.					

Tegal, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

....., ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL ...**)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Diisi nama wilayah.
3. ***) diberikan tanda centang (□) pada kolom menyampaikan/tidak menyampaikan sesuai dengan hasil penerimaan LPPDK.
4. ****) diisi tanggal dan waktu (Pukul .... WIB/WITA/WIT) penyampaian LPPDK.
5. *****) diisi status penyampaian yaitu diterima atau dikembalikan.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

LL. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Dalam penerimaan LPPDK Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, KPU Kota Tegal melakukan kegiatan sebagai berikut:

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LPPDK Perbaikan;
2. menetapkan status penerimaan LPPDK Perbaikan; dan
3. memberikan tanda terima.

Adapun hasil penerimaan LPPDK Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota Tegal.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Arsip KPU Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL ...**)

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu
**) Nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Lampiran BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LPPDK PERBAIKAN***)		WAKTU PENYAMPAIAN****)	STATUS PENYAMPAIAN*****)
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.					
Dst.					

Tegal, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

....., ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Diisi nama wilayah.
3. ***) diberikan tanda centang (□) pada kolom menyampaikan/tidak menyampaikan sesuai dengan hasil penerimaan LPPDK.
4. ****) diisi tanggal dan waktu (Pukul .... WIB/WITA/WIT) penyampaian LPPDK.
5. *****) diisi status penyampaian yaitu diterima atau dikembalikan.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

MM. FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

PENERIMAAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... , Komisi Pemilihan Umum telah menerima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Kota Tegal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan penerimaan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen hasil audit dan cakupan informasi.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Adapun hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu
2. **) Nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

NN. PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO DAN KOP NASKAH
DINAS

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LADK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 di KPU Kota Tegal, disampaikan hasil penerimaan LADK sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.							
2.							
Dst.							

Berdasarkan hasil penerimaan LADK sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan LADK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

Ttd

(NAMA)

Keterangan:
1. *) Pilih salah satu
2. **) Diisi nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

1. Nama Pasangan Calon 1 ...

Scan Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye

2. Nama Pasangan Calon 2 ...

Scan Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye

3. dst...

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

OO. PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LADK Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 di KPU Kota Tegal, disampaikan hasil penerimaan LADK Perbaikan sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.							
2.							
Dst.							

Berdasarkan hasil penerimaan LADK Perbaikan sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan LADK Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

Ttd

(NAMA)

Keterangan:
1. *) Pilih salah satu
2. **) Diisi nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

1. Nama Pasangan Calon 1 ...

Scan Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan

2. Nama Pasangan Calon 2 ...

Scan Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan

3. dst...

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

PP. PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LPSDK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 di KPU Kota Tegal, disampaikan hasil penerimaan LPPDK sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE		KET
				PENERIMAAN	SALDO	
1.						
2.						
Dst.						

Berdasarkan hasil penerimaan LPSDK sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan LPSDK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

Ttd

(NAMA)

Keterangan:
1. *) Pilih salah satu
2. **) Diisi nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

1. Nama Pasangan Calon 1 ...

Scan Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

2. Nama Pasangan Calon 2 ...

Scan Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

3. dst...

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

QQ. PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LPSDK Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 di KPU Provinsi/KPU Kota*) ...**) KPU Provinsi/KPU Kota*) ...**), disampaikan hasil penerimaan LPSDK Perbaikan sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE		KET
				PENERIMAAN	SALDO	
1.						
2.						
Dst.						

Berdasarkan hasil penerimaan LPSDK Perbaikan sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan LPSDK Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

Ttd

(NAMA)

Keterangan:
1. *) Pilih salah satu
2. **) Diisi nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

1. Nama Pasangan Calon 1 ...

Scan Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan

2. Nama Pasangan Calon 2 ...

Scan Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan

3. dst...

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

RR. PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LPPDK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 di KPU Kota Tegal, disampaikan hasil penerimaan LPPDK sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.							
2.							
Dst.							

Berdasarkan hasil penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan LPPDK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

Ttd

(NAMA)

Keterangan:
1. *) Pilih salah satu
2. **) Diisi nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

1. Nama Pasangan Calon 1 ...

Scan Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

2. Nama Pasangan Calon 2 ...

Scan Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

3. dst...

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

SS. PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LPPDK Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 di KPU Kota Tegal, disampaikan hasil penerimaan LPPDK Perbaikan sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.							
2.							
Dst.							

Berdasarkan hasil penerimaan LPPDK Perbaikan sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan LPPDK Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

Ttd

(NAMA)

Keterangan:
1. *) Pilih salah satu
2. **) Diisi nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

1. Nama Pasangan Calon 1 ...

Scan Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan

2. Nama Pasangan Calon 2 ...

Scan Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan

3. dst...

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

TT. PENGUMUMAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 di KPU Kota Tegal, disampaikan hasil audit laporan dana kampanye sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.						
2.						
Dst.						

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

Ttd

(NAMA)

Keterangan:
1. *) Pilih salah satu
2. **) Diisi nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

UU. FORMAT BERITA ACARA HASIL KOORDINASI MENGENAI PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL KOORDINASI MENGENAI PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... bertempat di ..., berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Tegal menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan dan berkoordinasi dengan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, Petugas Penghubung, dan pihak terkait lainnya, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap untuk arsip;
2. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Pihak terkait lainnya sebanyak 1 (satu) rangkap.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

....., ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu
2. **) Nama wilayah
3. ***) Diisi dengan jumlah pembatasan pengeluaran dana kampanye

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

LAMPIRAN BERITA ACARA TENTANG HASIL KES KESEPAKATAN JUMLAH PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN								JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah				
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah				
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	Jumlah Kegiatan	x	30%	x	Jumlah pemilih	x	Rp. 100.000		
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	Jumlah	x	Standar biaya daerah						
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Jumlah	x	Standar biaya daerah						
6.	Jasa manajemen/konsultasi	Jumlah	x	Standar biaya daerah						
7.	Alat Peraga Kampanye									
	a. Reklame	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kota	x	Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah				
	b. Spanduk	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kota	x	Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah				

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	c. Umbul-Umbul	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kota	x	Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah	
	d. dst	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kota	x	Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah	
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kota	x	Jumlah pemilih	x	Standar biaya daerah	
	b. Brosur	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kota	x	Jumlah pemilih	x	Standar biaya daerah	
	c. Pamflet	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kota	x	Jumlah pemilih	x	Standar biaya daerah	
	d. Poster	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kota	x	Jumlah pemilih	x	Standar biaya daerah	

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah	
	b. Kampanye melalui media sosial	Jumlah			x	Standar biaya daerah	
	c. Kampanye melalui media daring	Jumlah			x	Standar biaya daerah	
	c. Dst.	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah	
TOTAL							

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal (Nama) (Tanda Tangan)
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal (Nama) (Tanda Tangan)
3. Pasangan Calon 1 (Nama) (Tanda Tangan)
4. Pasangan Calon 2 (Nama) (Tanda Tangan)
5. Pasangan Calon 3 (Nama) (Tanda Tangan)
6. Pihak Terkait Lainnya (Nama) (Tanda Tangan)

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

VV. FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

KLARIFIKASI PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah melakukan klarifikasi terhadap penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye/Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye*) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 atas nama ... .

Adapun klarifikasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal kepada ... dengan rincian:

_____

_____

_____

_____

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal ...**).

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

....., ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu
2. **) Nama wilayah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

WW. PERSETUJUAN AKSES LAPORAN DANA KAMPANYE KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

[KOP PASANGAN CALON]

PERSETUJUAN AKSES LAPORAN DANA KAMPANYE KEPADA BAWASLU

Berdasarkan Pasal 22 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang bahwa tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan yang salah satunya pelaksanaan tahapan kampanye dan dana kampanye.

Pada hari _____tanggal _____yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Calon Walikota :
Nama Calon Wakil Walikota :

Dengan ini memberikan persetujuan bahwa:

A. Bawaslu dapat memperoleh informasi sebagai berikut:
   - ☐ 1. Data Pasangan Calon.
   - ☐ 2. Informasi data penyumbang Dana Kampanye berupa:
     a. Nomor Induk Kependudukan;
     b. Alamat;
     c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
     d. Nomor telepon.
   - ☐ 3. Rincian penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon beserta bukti pendukung; dan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

WW. PERSETUJUAN AKSES LAPORAN DANA KAMPANYE KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

[KOP PASANGAN CALON]

PERSETUJUAN AKSES LAPORAN DANA KAMPANYE KEPADA BAWASLU

Berdasarkan Pasal 22 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang bahwa tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan yang salah satunya pelaksanaan tahapan kampanye dan dana kampanye.

Pada hari _____tanggal _____yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Calon Walikota :
Nama Calon Wakil Walikota :

Dengan ini memberikan persetujuan bahwa:

A. Bawaslu dapat memperoleh informasi sebagai berikut:
   - ☐ 1. Data Pasangan Calon.
   - ☐ 2. Informasi data penyumbang Dana Kampanye berupa:
     a. Nomor Induk Kependudukan;
     b. Alamat;
     c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
     d. Nomor telepon.
   - ☐ 3. Rincian penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon beserta bukti pendukung; dan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

☐ 4. Nomor RKDK dan Nama Bank RKDK Pasangan Calon.

B. Informasi yang dapat diperoleh Bawaslu sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian surat persetujuan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Calon Walikota	Calon Walikota
.....	.....
(Tanda tangan dan nama lengkap)	(Tanda tangan dan nama lengkap))

Keterangan:

1. Informasi informasi yang dietujui diberikan tanda centang (□) pada

*) Coret yang tidak perlu atau Pilih salah satu.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Widiya Hastantri

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 236 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

DAFTAR BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH SERTA DAFTAR KODE WILAYAH

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

BAB I

DAFTAR BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH

A. BANK UMUM PERSERO

1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
2. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
3. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
4. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

B. BANK UMUM SWASTA NASIONAL

1. PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
2. PT BANK PERMATA Tbk
3. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
4. PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
5. PT PAN INDONESIA BANK Tbk
6. PT BANK CIMB NIAGA Tbk
7. PT BANK UOB INDONESIA
8. PT BANK OCBC NISP Tbk
9. PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
10. PT BANK BUMI ARTA Tbk
11. PT BANK HSBC INDONESIA
12. PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
13. PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk
14. PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk
15. PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
16. PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk
17. PT BANK SHINHAN INDONESIA
18. PT BANK SINARMAS Tbk
19. PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
20. PT BANK GANESHA Tbk
21. PT BANK ICBC INDONESIA
22. PT BANK QNB INDONESIA Tbk
23. PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk
24. PT BANK MEGA Tbk
25. PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk *)
26. PT BANK KB BUKOPIN Tbk
27. PT BANK KEB HANA INDONESIA
28. PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

29. PT BANK RAYA INDONESIA Tbk
30. PT BANK SBI INDONESIA
31. PT BANK MEGA SYARIAH
32. PT BANK INDEX SELINDO
33. PT BANK MAYORA
34. PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk
35. PT BANK DBS INDONESIA
36. PT BANK RESONA PERDANIA
37. PT BANK MIZUHO INDONESIA
38. PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk
39. PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA
40. PT BANK ANZ INDONESIA
41. PT BANK IBK INDONESIA Tbk
42. PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk **)
43. PT BANK CTBC INDONESIA
44. PT BANK COMMONWEALTH
45. PT BANK BTPN Tbk
46. PT BANK VICTORIA SYARIAH
47. PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH
48. PT KROM BANK INDONESIA Tbk
49. PT BANK JASA JAKARTA
50. PT BANK NEO COMMERCE Tbk
51. PT BANK DIGITAL BCA
52. PT BANK NATIONALNOBU Tbk
53. PT BANK INA PERDANA Tbk
54. PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk
55. PT PRIMA MASTER BANK
56. PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH ****)
57. PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
58. PT BANK OKE INDONESIA Tbk
59. PT BANK AMAR INDONESIA
60. PT BANK SEABANK INDONESIA
61. PT BANK BCA SYARIAH
62. PT BANK JAGO TBK
63. PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH Tbk
64. PT BANK MULTIARTA SENTOSA
65. PT SUPER BANK INDONESIA

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

66. PT BANK MANDIRI TASPEN
67. PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
68. PT ALLO BANK INDONESIA Tbk ***)

C. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

1. PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk
2. PT BPD DKI
3. PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
4. PT BPD JAWA TENGAH
5. PT BPD JAWA TIMUR Tbk
6. PT BPD JAMBI
7. PT BANK ACEH SYARIAH
8. PT BPD SUMATERA UTARA
9. PT BANK NAGARI
10. PT BPD RIAU KEPRI SYARIAH *****)
11. PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
12. PT BPD LAMPUNG
13. PT BPD KALIMANTAN SELATAN
14. PT BPD KALIMANTAN BARAT
15. PT BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
16. PT BPD KALIMANTAN TENGAH
17. PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
18. PT BPD SULAWESI UTARA DAN GORONTALO
19. PT BANK NTB SYARIAH
20. PT BPD BALI
21. PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR
22. PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA
23. PT BPD PAPUA
24. PT BPD BENGKULU
25. PT BPD SULAWESI TENGAH
26. PT BPD SULAWESI TENGGARA
27. PT BPD BANTEN Tbk

D. KANTOR CABANG BANK DARI LUAR NEGERI YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA DAN BERADA DI BAWAH NAUNGAN OJK

1. CITIBANK, N.A.
2. JP MORGAN CHASE BANK, NA
3. BANK OF AMERICA, N.A
4. MUFG BANK, LTD

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

5. STANDARD CHARTERED BANK
6. DEUTSCHE BANK AG
7. BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED

Keterangan:

*) Berdasarkan KDK No.4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank BNI Syariah melakukan merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk

**) PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk berubah nama menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk berdasarkan Surat Keputusan OJK nomor KEP-42/PB.1/2021 tanggal 3 Juni 2021

***) PT Bank Harda Internasional Tbk berubah nama menjadi PT Allo Bank Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan OJK nomor KEP-48/PB.1/2021 tanggal 30 Juni 2021

****) PT Bank Syariah Bukopin berubah nama menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah berdasarkan Surat Keputusan OJK No. 53/PB.1/2021 tanggal 10 Agustus 2021

*****) PT BPD Riau Kepri terdapat perubahan izin usaha menjadi PT BPD Riau Kepri Syariah berdasarkan Keputusan OJK No. KEP-93/D.03/2022 tanggal 4 Juli 2022

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

BAB II

KODE WILAYAH

A. KODE WILAYAH PROVINSI

KODE WILAYAH	WILAYAH
11	ACEH
12	SUMATERA UTARA
13	SUMATERA BARAT
14	RIAU
15	JAMBI
16	SUMATERA SELATAN
17	BENGKULU
18	LAMPUNG
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
21	KEPULAUAN RIAU
31	DKI JAKARTA
32	JAWA BARAT
33	JAWA TENGAH
34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
35	JAWA TIMUR
36	BANTEN
51	BALI
52	NUSA TENGGARA BARAT
53	NUSA TENGGARA TIMUR
61	KALIMANTAN BARAT
62	KALIMANTAN TENGAH
63	KALIMANTAN SELATAN
64	KALIMANTAN TIMUR
65	KALIMANTAN UTARA
71	SULAWESI UTARA
72	SULAWESI TENGAH
73	SULAWESI SELATAN
74	SULAWESI TENGGARA
75	GORONTALO
76	SULAWESI BARAT

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

KODE WILAYAH	WILAYAH
81	MALUKU
82	MALUKU UTARA
91	PAPUA
92	PAPUA BARAT
93	PAPUA SELATAN
94	PAPUA TENGAH
95	PAPUA PEGUNUNGAN
96	PAPUA BARAT DAYA

B. KODE WILAYAH KABUPATEN/KOTA

KODE WILAYAH	WILAYAH
1101	ACEH SELATAN
1102	ACEH TENGGARA
1103	ACEH TIMUR
1104	ACEH TENGAH
1105	ACEH BARAT
1106	ACEH BESAR
1107	PIDIE
1108	ACEH UTARA
1109	SIMEULUE
1110	ACEH SINGKIL
1111	BIREUEN
1112	ACEH BARAT DAYA
1113	GAYO LUES
1114	ACEH JAYA
1115	NAGAN RAYA
1116	ACEH TAMIANG
1117	BENER MERIAH

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

KODE WILAYAH	WILAYAH
1118	PIDIE JAYA
1171	KOTA BANDA ACEH
1172	KOTA SABANG
1173	KOTA LHOKSEUMAWE
1174	KOTA LANGSA
1175	KOTA SUBULUSSALAM
1201	TAPANULI TENGAH
1202	TAPANULI UTARA
1203	TAPANULI SELATAN
1204	NIAS
1205	LANGKAT
1206	KARO
1207	DELI SERDANG
1208	SIMALUNGUN
1209	ASAHAN
1210	LABUHANBATU
1211	DAIRI
1212	TOBA
1213	MANDAILING NATAL
1214	NIAS SELATAN
1215	PAKPAK BHARAT
1216	HUMBANG HASUNDUTAN
1217	SAMOSIR
1218	SERDANG BEDAGAI
1219	BATU BARA
1220	PADANG LAWAS UTARA
1221	PADANG LAWAS
1222	LABUHANBATU SELATAN
1223	LABUHANBATU UTARA
1224	NIAS UTARA
1225	NIAS BARAT
1271	KOTA MEDAN
1272	KOTA PEMATANGSIANTAR
1273	KOTA SIBOLGA

KODE WILAYAH	WILAYAH
1274	KOTA TANJUNG BALAI
1275	KOTA BINJAI
1276	KOTA TEBING TINGGI
1277	KOTA PADANG SIDEMPUAN
1278	KOTA GUNUNGSITOLI
1301	PESISIR SELATAN
1302	SOLOK
1303	SIJUNJUNG
1304	TANAH DATAR
1305	PADANG PARIAMAN
1306	AGAM
1307	LIMA PULUH KOTA
1308	PASAMAN
1309	KEPULAUAN MENTAWAI
1310	DHARMASRAYA
1311	SOLOK SELATAN
1312	PASAMAN BARAT
1371	KOTA PADANG
1372	KOTA SOLOK
1373	KOTA SAWAHLUNTO
1374	KOTA PADANG PANJANG
1375	KOTA BUKITTINGGI
1376	KOTA PAYAKUMBUH
1377	KOTA PARIAMAN
1401	KAMPAR
1402	INDRAGIRI HULU
1403	BENGKALIS
1404	INDRAGIRI HILIR
1405	PELALAWAN
1406	ROKAN HULU
1407	ROKAN HILIR
1408	SIAK
1409	KUANTAN SINGINGI
1410	KEPULAUAN MERANTI

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

KODE WILAYAH	WILAYAH
1471	KOTA PEKANBARU
1472	KOTA DUMAI
1501	KERINCI
1502	MERANGIN
1503	SAROLANGUN
1504	BATANGHARI
1505	MUARO JAMBI
1506	TANJUNG JABUNG BARAT
1507	TANJUNG JABUNG TIMUR
1508	BUNGO
1509	TEBO
1571	KOTA JAMBI
1572	KOTA SUNGAI PENUH
1601	OGAN KOMERING ULU
1602	OGAN KOMERING ILIR
1603	MUARA ENIM
1604	LAHAT
1605	MUSI RAWAS
1606	MUSI BANYUASIN
1607	BANYUASIN
1608	OGAN KOMERING ULU TIMUR
1609	OGAN KOMERING ULU SELATAN
1610	OGAN ILIR
1611	EMPAT LAWANG
1612	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
1613	MUSI RAWAS UTARA
1671	KOTA PALEMBANG
1672	KOTA PAGAR ALAM
1673	KOTA LUBUK LINGGAU
1674	KOTA PRABUMULIH
1701	BENGKULU SELATAN
1702	REJANG LEBONG
1703	BENGKULU UTARA
1704	KAUR

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

KODE WILAYAH	WILAYAH
1705	SELUMA
1706	MUKO MUKO
1707	LEBONG
1708	KEPAHIANG
1709	BENGKULU TENGAH
1771	KOTA BENGKULU
1801	LAMPUNG SELATAN
1802	LAMPUNG TENGAH
1803	LAMPUNG UTARA
1804	LAMPUNG BARAT
1805	TULANG BAWANG
1806	TANGGAMUS
1807	LAMPUNG TIMUR
1808	WAY KANAN
1809	PESAWARAN
1810	PRINGSEWU
1811	MESUJI
1812	TULANG BAWANG BARAT
1813	PESISIR BARAT
1871	KOTA BANDAR LAMPUNG
1872	KOTA METRO
1901	BANGKA
1902	BELITUNG
1903	BANGKA SELATAN
1904	BANGKA TENGAH
1905	BANGKA BARAT
1906	BELITUNG TIMUR
1971	KOTA PANGKAL PINANG
2101	BINTAN
2102	KARIMUN
2103	NATUNA
2104	LINGGA
2105	KEPULAUAN ANAMBAS
2171	KOTA BATAM

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

KODE WILAYAH	WILAYAH
2172	KOTA TANJUNG PINANG
3101	KEPULAUAN SERIBU
3171	KOTA JAKARTA PUSAT
3172	KOTA JAKARTA UTARA
3173	KOTA JAKARTA BARAT
3174	KOTA JAKARTA SELATAN
3175	KOTA JAKARTA TIMUR
3201	BOGOR
3202	SUKABUMI
3203	CIANJUR
3204	BANDUNG
3205	GARUT
3206	TASIKMALAYA
3207	CIAMIS
3208	KUNINGAN
3209	CIREBON
3210	MAJALENGKA
3211	SUMEDANG
3212	INDRAMAYU
3213	SUBANG
3214	PURWAKARTA
3215	KARAWANG
3216	BEKASI
3217	BANDUNG BARAT
3218	PANGANDARAN
3271	KOTA BOGOR
3272	KOTA SUKABUMI
3273	KOTA BANDUNG
3274	KOTA CIREBON
3275	KOTA BEKASI
3276	KOTA DEPOK
3277	KOTA CIMAHI
3278	KOTA TASIKMALAYA
3279	KOTA BANJAR

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

KODE WILAYAH	WILAYAH
3301	CILACAP
3302	BANYUMAS
3303	PURBALINGGA
3304	BANJARNEGARA
3305	KEBUMEN
3306	PURWOREJO
3307	WONOSOBO
3308	MAGELANG
3309	BOYOLALI
3310	KLATEN
3311	SUKOHARJO
3312	WONOGIRI
3313	KARANGANYAR
3314	SRAGEN
3315	GROBOGAN
3316	BLORA
3317	REMBANG
3318	PATI
3319	KUDUS
3320	JEPARA
3321	DEMAK
3322	SEMARANG
3323	TEMANGGUNG
3324	KENDAL
3325	BATANG
3326	PEKALONGAN
3327	PEMALANG
3328	TEGAL
3329	BREBES
3371	KOTA MAGELANG
3372	KOTA SURAKARTA
3373	KOTA SALATIGA
3374	KOTA SEMARANG
3375	KOTA PEKALONGAN

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

KODE WILAYAH	WILAYAH
3376	KOTA TEGAL
3401	KULON PROGO
3402	BANTUL
3403	GUNUNGKIDUL
3404	SLEMAN
3471	KOTA YOGYAKARTA
3501	PACITAN
3502	PONOROGO
3503	TRENGGALEK
3504	TULUNGAGUNG
3505	BLITAR
3506	KEDIRI
3507	MALANG
3508	LUMAJANG
3509	JEMBER
3510	BANYUWANGI
3511	BONDOWOSO
3512	SITUBONDO
3513	PROBOLINGGO
3514	PASURUAN
3515	SIDOARJO
3516	MOJOKERTO
3517	JOMBANG
3518	NGANJUK
3519	MADIUN
3520	MAGETAN
3521	NGAWI
3522	BOJONEGORO
3523	TUBAN
3524	LAMONGAN
3525	GRESIK
3526	BANGKALAN
3527	SAMPANG
3528	PAMEKASAN

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

KODE WILAYAH	WILAYAH
3529	SUMENEP
3571	KOTA KEDIRI
3572	KOTA BLITAR
3573	KOTA MALANG
3574	KOTA PROBOLINGGO
3575	KOTA PASURUAN
3576	KOTA MOJOKERTO
3577	KOTA MADIUN
3578	KOTA SURABAYA
3579	KOTA BATU
3601	PANDEGLANG
3602	LEBAK
3603	TANGERANG
3604	SERANG
3671	KOTA TANGERANG
3672	KOTA CILEGON
3673	KOTA SERANG
3674	KOTA TANGERANG SELATAN
5101	JEMBRANA
5102	TABANAN
5103	BADUNG
5104	GIANYAR
5105	KLUNGKUNG
5106	BANGLI
5107	KARANGASEM
5108	BULELENG
5171	KOTA DENPASAR
5201	LOMBOK BARAT
5202	LOMBOK TENGAH
5203	LOMBOK TIMUR
5204	SUMBAWA
5205	DOMPU
5206	BIMA
5207	SUMBAWA BARAT

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

KODE WILAYAH	WILAYAH
5208	LOMBOK UTARA
5271	KOTA MATARAM
5272	KOTA BIMA
5301	KUPANG
5302	TIMOR TENGAH SELATAN
5303	TIMOR TENGAH UTARA
5304	BELU
5305	ALOR
5306	FLORES TIMUR
5307	SIKKA
5308	ENDE
5309	NGADA
5310	MANGGARAI
5311	SUMBA TIMUR
5312	SUMBA BARAT
5313	LEMBATA
5314	ROTE NDAO
5315	MANGGARAI BARAT
5316	NAGEKEO
5317	SUMBA TENGAH
5318	SUMBA BARAT DAYA
5319	MANGGARAI TIMUR
5320	SABU RAIJUA
5321	MALAKA
5371	KOTA KUPANG
6101	SAMBAS
6102	MEMPAWAH
6103	SANGGAU
6104	KETAPANG
6105	SINTANG
6106	KAPUAS HULU
6107	BENGKAYANG
6108	LANDAK
6109	SEKADAU

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

KODE WILAYAH	WILAYAH
6110	MELAWI
6111	KAYONG UTARA
6112	KUBU RAYA
6171	KOTA PONTIANAK
6172	KOTA SINGKAWANG
6201	KOTAWARINGIN BARAT
6202	KOTAWARINGIN TIMUR
6203	KAPUAS
6204	BARITO SELATAN
6205	BARITO UTARA
6206	KATINGAN
6207	SERUYAN
6208	SUKAMARA
6209	LAMANDAU
6210	GUNUNG MAS
6211	PULANG PISAU
6212	MURUNG RAYA
6213	BARITO TIMUR
6271	KOTA PALANGKARAYA
6301	TANAH LAUT
6302	KOTABARU
6303	BANJAR
6304	BARITO KUALA
6305	TAPIN
6306	HULU SUNGAI SELATAN
6307	HULU SUNGAI TENGAH
6308	HULU SUNGAI UTARA
6309	TABALONG
6310	TANAH BUMBU
6311	BALANGAN
6371	KOTA BANJARMASIN
6372	KOTA BANJARBARU
6401	PASER
6402	KUTAI KARTANEGARA

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

KODE WILAYAH	WILAYAH
6403	BERAU
6407	KUTAI BARAT
6408	KUTAI TIMUR
6409	PENAJAM PASER UTARA
6411	MAHAKAM ULU
6471	KOTA BALIKPAPAN
6472	KOTA SAMARINDA
6474	KOTA BONTANG
6501	BULUNGAN
6502	MALINAU
6503	NUNUKAN
6504	TANA TIDUNG
6571	KOTA TARAKAN
7101	BOLAANG MONGONDOW
7102	MINAHASA
7103	KEPULAUAN SANGIHE
7104	KEPULAUAN TALAUD
7105	MINAHASA SELATAN
7106	MINAHASA UTARA
7107	MINAHASA TENGGARA
7108	BOLAANG MONGONDOW UTARA
7109	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO
7110	BOLAANG MONGONDOW TIMUR
7111	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
7171	KOTA MANADO
7172	KOTA BITUNG
7173	KOTA TOMOHON
7174	KOTA KOTAMOBAGU
7201	BANGGAI
7202	POSO
7203	DONGGALA
7204	TOLI TOLI
7205	BUOL
7206	MOROWALI

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

KODE WILAYAH	WILAYAH
7207	BANGGAI KEPULAUAN
7208	PARIGI MOUTONG
7209	TOJO UNA UNA
7210	SIGI
7211	BANGGAI LAUT
7212	MOROWALI UTARA
7271	KOTA PALU
7301	KEPULAUAN SELAYAR
7302	BULUKUMBA
7303	BANTAENG
7304	JENEPONTO
7305	TAKALAR
7306	GOWA
7307	SINJAI
7308	BONE
7309	MAROS
7310	PANGKAJENE KEPULAUAN
7311	BARRU
7312	SOPPENG
7313	WAJO
7314	SIDENRENG RAPPANG
7315	PINRANG
7316	ENREKANG
7317	LUWU
7318	TANA TORAJA
7322	LUWU UTARA
7324	LUWU TIMUR
7326	TORAJA UTARA
7371	KOTA MAKASSAR
7372	KOTA PARE PARE
7373	KOTA PALOPO
7401	KOLAKA
7402	KONAWE
7403	MUNA

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

KODE WILAYAH	WILAYAH
7404	BUTON
7405	KONAWE SELATAN
7406	BOMBANA
7407	WAKATOBI
7408	KOLAKA UTARA
7409	KONAWE UTARA
7410	BUTON UTARA
7411	KOLAKA TIMUR
7412	KONAWE KEPULAUAN
7413	MUNA BARAT
7414	BUTON TENGAH
7415	BUTON SELATAN
7471	KOTA KENDARI
7472	KOTA BAU BAU
7501	GORONTALO
7502	BOALEMO
7503	BONE BOLANGO
7504	POHUWATO
7505	GORONTALO UTARA
7571	KOTA GORONTALO
7601	PASANGKAYU
7602	MAMUJU
7603	MAMASA
7604	POLEWALI MANDAR
7605	MAJENE
7606	MAMUJU TENGAH
8101	MALUKU TENGAH
8102	MALUKU TENGGARA
8103	KEPULAUAN TANIMBAR
8104	BURU
8105	SERAM BAGIAN TIMUR
8106	SERAM BAGIAN BARAT
8107	KEPULAUAN ARU
8108	MALUKU BARAT DAYA

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

KODE WILAYAH	WILAYAH
8109	BURU SELATAN
8171	KOTA AMBON
8172	KOTA TUAL
8201	HALMAHERA BARAT
8202	HALMAHERA TENGAH
8203	HALMAHERA UTARA
8204	HALMAHERA SELATAN
8205	KEPULAUAN SULA
8206	HALMAHERA TIMUR
8207	PULAU MOROTAI
8208	PULAU TALIABU
8271	KOTA TERNATE
8272	KOTA TIDORE KEPULAUAN
9103	JAYAPURA
9105	KEPULAUAN YAPEN
9106	BIAK NUMFOR
9110	SARMI
9111	KEEROM
9115	WAROPEN
9119	SUPIORI
9120	MAMBERAMO RAYA
9171	KOTA JAYAPURA
9202	MANOKWARI
9203	FAK FAK
9206	TELUK BINTUNI
9207	TELUK WONDAMA
9208	KAIMANA
9211	MANOKWARI SELATAN
9212	PEGUNUNGAN ARFAK
9301	MERAUKE
9302	BOVEN DIGOEL
9303	MAPPI
9304	ASMAT
9401	NABIRE

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

KODE WILAYAH	WILAYAH
9402	PUNCAK JAYA
9403	PANIAI
9404	MIMIKA
9405	PUNCAK
9406	DOGIYAI
9407	INTAN JAYA
9408	DEIYAI
9501	JAYAWIJAYA
9502	KAB PEGUNUNGAN BINTANG
9503	YAHUKIMO
9504	TOLIKARA
9505	MAMBERAMO TENGAH
9506	YALIMO
9507	LANNY JAYA
9508	NDUGA
9601	SORONG
9602	SORONG SELATAN
9603	RAJA AMPAT
9604	TAMBRAUW
9605	MAYBRAT
9671	KOTA SORONG

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Widiya Hastantri